



**ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI
NEGERI (KPN) SYARIAH AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH :

GITA FAUZIA PUTRI
NIM. 2030403026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446 H/2025 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Fauzia Putri
Nim : 2030403026
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Gita Fauzia Putri
NIM. 2030403026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Gita Fauzia Putri NIM: 2030403026 dengan judul “**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Kkoperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar**” Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2025

Pembimbing

Ketua Program Studi,
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP.198706202019032009



Nita Fitria, SE, I, MA
NIP. 198311052023212026

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Gita Fauzia Putri**, NIM: 2130403026, judul: "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar" telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Nita Fitria, SE.I., MA NIP.198311052023212026	Ketua Sidang/ Pembimbing		3 Jan 2025
2.	Husni Shabri, M.Si NIP.197703132023211008	Anggota/ Penguji I		12/02 2025
3.	Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM NIP.197406102023211008	Anggota/ Penguji II		03/01 - 2025

Batusangkar, Januari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

GITA FAUZIA PUTRI, NIM.2030403026, judul skripsi “**Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar**”. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah penilaian kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022-2023 belum dilaksanakan sesuai dengan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai tingkat kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023 berdasarkan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 tahun 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis datanya adalah menilai tingkat kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berdasarkan Deputi Bidang Perkoperasian No 15 Tahun 2021.

Hasil penelitian tingkat kesehatan KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022-2023 dinyatakan memperoleh predikat Sehat. Ditinjau dari aspek Tata Kelola dengan kategori sehat. Aspek Profil Risiko dengan kategori sehat. Aspek Kinerja Keuangan dengan kategori sehat. Aspek Permodalan dengan kategori sehat. Implikasi dari penelitian ini menjadi informasi bagi pihak koperasi agar meningkatkan kesehatan dan manajemen risiko .

Kata Kunci : *Tingkat Kesehatan, Penilaian Kesehatan Koperasi*

ABSTRACT

GITA FAUZIA PUTRI, NIM.2030403026, thesis title "Analysis of the Health Level Assessment of Al-Ikhlas Syariah Civil Servant Cooperative (KPN) Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University". Sharia Accounting Department, Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

The main problem of this research is that the health assessment of KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar in 2022-2023 has not been carried out in accordance with the Deputy for Cooperatives Number 15 of 2021. The aim of this research is to assess the health level of KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar for 2022-2023 based on the Deputy for Cooperatives Number 15 of 2021. 2021.

This type of research is field research using a quantitative descriptive approach. The data collection techniques for this research are documentation and interviews. The data analysis technique is to assess the health level of KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar based on Deputy for Cooperatives No. 15 of 2021.

The results of research on the health level of KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar in 2022-2023 were declared to have received the title of Healthy. Judging from the Governance aspect, it is in the healthy category. Risk Profile Aspects in the healthy category. Financial Performance Aspects in the healthy category. Capital Aspects in the healthy category. The implications of this research provide information for cooperatives to improve health and risk management.

Keywords: *Health Level, Cooperative Health Assessment*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan penelitian	5
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
G. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Koperasi Secara Umum	8
2. Koperasi Syariah dan Pembiayaan Syariah	11
3. Penilaian Kesehatan Koperasi	13
B. Penelitian Yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Teknis Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Sejarah Koperasi.....	48
1. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar	48
2. Visi dan Misi KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Baatusangkar.....	48
3. Keanggotaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus batusangkar	49
4. Kepengurusan dan pengawas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar	49
B. Analisis Data Tingkat Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.....	50
1. Tata Kelola.....	50
2. Profil Risiko.....	55
3. Kinerja	70
4. Permodalan	86
C. Penilaian Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar	92
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar	3
Tabel 2. 1 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Prinsip Koperasi.....	15
Tabel 2. 2 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor kelembagaan	16
Tabel 2. 3 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Manajemen.....	17
Tabel 2. 4 Penilaian Profil resiko	19
Tabel 2. 5 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rentabilitas Aset	20
Tabel 2. 6 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rentabilitas Model Sendiri .	21
Tabel 2. 7 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kemandirian Operasional ...	21
Tabel 2. 8 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor BOPO	22
Tabel 2. 9 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Biaya Usaha terhadap SHU Kotor.....	23
Tabel 2. 10 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang , Pinjaman dan/ Pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan.	24
Tabel 2. 11 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjaman dan atau Pembiayaan Brmasalah terhadap Total Piutang , Pinjaman dan atau Pembiayaan	25
Tabel 2. 12 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor kas dan Bank terhadap kewajiban jangka pendek	25
Tabel 2. 13 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjamn dan/ Pembiayaan terhadap dana yang diterima	26
Tabel 2. 14 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset Lancar terhadap Kewajiban jangka Pendek	27
Tabel 2. 15 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Aset	27
Tabel 2. 16 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Dana diterima	28
Tabel 2. 17 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Ekuitas	28

Tabel 2. 18 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih	29
Tabel 2. 19 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan	30
Tabel 2. 20 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Members <i>Share Capital Effect</i>	30
Tabel 2. 21 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Partisipasi Simpanan Anggota	31
Tabel 2. 22 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Ekuitas terhadap Total Aset.....	32
Tabel 2. 23 Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap.....	32
Tabel 2. 24 Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap.....	33
Tabel 2. 25 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Kecukupan Modal..	34
Tabel 2. 26 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Modal Pinjaman dan/dana syirkah temporer Anggota terhadap Total aset.....	34
Tabel 2. 27 Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kewajiban jangka panjang terhadap Ekuitas	35
Tabel 2. 28 Penetapan Bobot, nilai, skor dan predikat tingkat pemeriksaan kesehatan koperasi.....	36
Tabel 2. 29 Penetapan rasio, nilai, dan kategori Prinsip Syariah	36
Tabel 3. 1 Waktu penelitian	40
Tabel 3. 2 Teknis Analisis Data	43
Tabel 3. 3 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS	47
Tabel 4. 1 Perkembangan Jumlah Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023 dan 2022	49
Tabel 4. 2 Standar Penskoran Akhir Kesehatan Koperasi	51
Tabel 4. 3 Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Prinsip Koperasi	51
Tabel 4. 4 Penskoran Prinsip Koperasi Tahun 2022-2023.....	52
Tabel 4. 5 Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Kelembagaan	52
Tabel 4. 6 Penskoran Kelembagaan Koperasi Tahun 2022-2023	53
Tabel 4. 7 Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Manajemen	53

Tabel 4. 8 Penskoran Manajemen Koperasi Tahun 2022-2023	54
Tabel 4. 9 Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Prinsip Syariah.....	54
Tabel 4. 10 Penskoran Prinsip Syariah Koperasi Tahun 2022-2023	55
Tabel 4. 11 Aset Produktif Terhadap Total Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023	56
Tabel 4. 12 Penskoran Aset Produktif Terhadap Total Aset Kpn Syariah Al- Ikhlas Uin Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023.....	56
Tabel 4. 13 Penskoran Piutang, Pinjaman Dan/Pembiayaan Yang Diberikan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022- 2023	57
Tabel 4. 14 Penskoran Risiko Operasional Koperasi Tahun 2022-2023	58
Tabel 4. 15 Penskoran Risiko Kepatuhan Koperasi Tahun 2022-2023	58
Tabel 4. 16 Perskoran Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset KPN Syariah Al- Iklas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023	59
Tabel 4. 17 Perskoran Rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar KPN Syariah Al-Iklas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 ...	60
Tabel 4. 18 Penskoran Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan Tahun 2022-2023	61
Tabel 4. 19 Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Kualitutas Penerapan Manajemen Risiko Pinjam/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	62
Tabel 4. 20 Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pinjam/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023.....	62
Tabel 4. 21 Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pinjam/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	63

Tabel 4. 22 Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Kualiuatas Penerapan Manjemen Risiko Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022- 2023	64
Tabel 4. 23 Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manjemen Risiko Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	65
Tabel 4. 24 Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manjemen Risiko Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	65
Tabel 4. 25 Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Kualiuatas Penerapan Manjemen Risiko Kepatuhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	66
Tabel 4. 26 Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manjemen Risiko Kepatuhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	67
Tabel 4. 27 Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manjemen Risiko Kepatuhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	68
Tabel 4. 28 Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Kualiuatas Penerapan Manjemen Risiko Likuiditas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	68
Tabel 4. 29 Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manjemen Risiko Likuiditas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	69
Tabel 4. 30 Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manjemen Risiko Likuiditasl KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023	70

Tabel 4. 31 Perskoran Rentabilitas Aset KPN Syariah Al-Iklas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023	71
Tabel 4. 32 Penskoran Rentabilitas Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023	72
Tabel 4. 33 Penskoran Kemandirian Operasional KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023	73
Tabel 4. 34 Penskoran Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023 ..	74
Tabel 4. 35 Penskoran Biaya Usaha terhadap SHU Kotor KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	75
Tabel 4. 36 Penskoran Piutang, Pinjaman Dan Pembiayaan Pada Anggota Terhadap Total Piutang, Pinjaman Dan/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023.....	76
Tabel 4. 37 Penskoran Piutang, Pinjaman Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, Pinjaman Dan/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023	77
Tabel 4. 38 Penskoran Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023	78
Tabel 4. 39 Penskoran Piutang Terhadap Dana Yang Diterima KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023.....	79
Tabel 4. 40 Penskoran Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 ..	80
Tabel 4. 41 Penskoran Pertumbuhan Aset KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023	81
Tabel 4. 42 Penskoran Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	81
Tabel 4. 43 Penskoran Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023	82
Tabel 4. 44 Penskoran Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih KPN Syariah Al-Ikhlal UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	83

Tabel 4. 45 Penskoran Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 ..	84
Tabel 4. 46 Penskoran SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	85
Tabel 4. 47 Penskoran Partisipasi Simpanan Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	86
Tabel 4. 48 Penskoran Kecukupan Permodalan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	87
Tabel 4. 49 Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap Tahun 2022.....	88
Tabel 4. 50 Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap Tahun 2023.....	88
Tabel 4. 51 Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap.....	89
Tabel 4. 52 Penskoran Kecukupan modal KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023	90
Tabel 4. 53 Penskoran Modal Pinjaman dan/Dana Syirkah Temporer terhadap Total AsetKPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	91
Tabel 4. 54 Penskoran Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023.....	92
Tabel 4. 55 Penetapan bobot, nilai, skor dan predikat tingkat pemeriksaan kesehatan Koperasi.....	92
Tabel 4. 56 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Tata Kelola KPN Syariah Al- Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.....	93
Tabel 4. 57 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Profil Risiko KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.....	94
Tabel 4. 58 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Kinerja Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022	97
Tabel 4. 59 Rangkuman Penilaian Kesehatan Apek Permodalan KPN Syariah Al- Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022.....	99
Tabel 4. 60 Perhitungan dan Kategori Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022	100

Tabel 4. 61 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Tata Kelola KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023	101
Tabel 4. 62 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Profil Risiko KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023.....	102
Tabel 4. 63 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Kinerja Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023	105
Tabel 4. 64 Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Permodalan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023	107
Tabel 4. 65 Perhitungan dan Kategori Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023	108

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga macam sumber ekonomi Nasional yaitu sektor BUMS, BUMN serta sektor Koperasi. Ketiga sektor ekonomi tadi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional salah satunya dari sektor koperasi, koperasi di pandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lainnya. Dalam hal ini, umumnya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tak diberikan oleh lembaga usaha lain atau kegiatan itu takmampu dilakukan oleh lembaga lain sebab adanya kendala hambatan peraturan. Undang-Undang Perkoperasian pasal 83 menyebutkan bahwa jenis-jenis dari badan usaha koperasi berbentuk koperasi dalam bidang konsumen, produsen, jasa serta koperasi simpan pinjam. Pertumbuhan koperasi di indonesia meningkat setiap tahunnya, tentunya menuntut adanya sebuah perbaikan terhadap sistem dan pengelolaan koperasi termasuk dalam keanggotaan dari koperasi guna mewujudkan kesejahteraan dan kepercayaan anggotanya. Koperasi ialah badan usaha yang yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan tingkat hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya (Rudianto, 2010).

Sebagaimana tertera dalam ketetapan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 dijelaskan jikalau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah koperasi yang berkegiatan melakukan simpanan, pinjam dan pembiayaan yang berlandaskan dengan ketentuan prinsip islam, termasuk dalam menjalankan infak, wakaf, serta zakat. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) adalah unit koperasi yang

menjalankan kegiatannya dalam kegiatan usaha yang terdiri dari simpan, pinjam, serta pembiayaan yang berlandaskan dengan ketentuan prinsip islam, termasuk dalam menjalankan zakat, infak atau sedekah dan wakaf.

Masalah yang sering ditemukan pada Koperasi Syariah adalah masalah manajerial, organisasi, permodalan, dan kualitas sumber daya manusianya yang belum bisa dikelola dengan tepat sehingga kinerja koperasi syariah berjalan kurang efektif, efisien, dan inovatif. Hal lain juga seperti citra koperasi akan dipandang rendah oleh masyarakat jika dibandingkan dengan instansi ekonomi lainnya. Sebab itu, koperasi diharapkan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan instansi ekonomi lainnya. Koperasi dapat menggunakan strategi yang dapat meningkatkan inovasi tersebut bisa diterapkan terhadap kegiatan usahanya. Inovasi tersebut bisa diterapkan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga apa yang ditawarkan koperasi akan membuahkan suatu terobosan yang baru dan pastinya memperluas ruang usaha dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan ini koperasi dituntut untuk menguasai setiap sektor penting seperti pemodalan, pangsa pasar, dan teknologi. Jika koperasi dapat memaksimalkan fungsi di setiap sektor ini, bukan tidak mungkin koperasi akan meningkatkan kinerja usaha dan profesionalitas, memperluas jaringan pemasaran, serta berpeluang menjalin kemitraan dengan instansi ekonomi lainnya (Yusuf, 2016).

Selanjutnya yang tidak kalah penting tentang kesiapan koperasi pula butuh dicerminkan supaya meningkatnya kinerja yang sejalan dengan predikat kesehatan pada koperasi syariah. Dengan begitu dibutuhkan informasi tentang kesehatan koperasi syariah. Guna memperbesar peluang untuk masyarakat agar bisa melakukan kegiatan yang produktif, pasti butuh pula melaksanakan pengembangn aktivitas simpan pinjam serta pembiayaan syariah oleh koperasi syariah yang cocok sebagaimana ketetapan aturan perundang-undangan yang berlaku (Karim, 2017).

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Berusaha untuk pengembangan koperasi syariah, terlihat dari penghargaan yang di dapat oleh Bupati Tanah

Datar sebagai Penggerak Koperasi Madya tingkat Nasional, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Ray, 2023). Salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar yaitu Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar adalah pegawai negeri yang bekerja di UIN Mahmud Yunus Batusangkar. KPN Syariah al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan lembaga keuangan non bank yang berbasis syariah. KPN Syariah ini menghimpun dana melalui tabungan, simpanan dan deposito, serta menyalurkan dana kepada anggotanya yang membutuhkan. Unit usaha yang dilakukan di KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus batusangkar ini yaitu simpan pinjam dan pembiayaan syariah, minimarket dan KPN trans.

KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah banyak mendapat penghargaan dalam berbagai perlombaan, salah satunya yaitu penghargaan untuk koperasi berprestasi dan berpotensi Sumatra Barat yang mana mendapat kan terbaik 1. Pernah juga menjadi juara 2 untuk koperasi berprestasi yang diadakan oleh Pusat Koperasi Republik Indonesia (PKPRI) dan masih banyak sertifikat-sertifikat baik dari segi penilaian kesehatan dan lain sebagainya dan sudah berada di amat baik. KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar secara garis besar sudah menjadi pilot projek bagi koperasi-koperasi yang ingin beralih atau hijrah ke syariah.

Berikut merupakan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023:

Tabel 1. 1
Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus
Batusangkar

	Keterangan	2022	2023
1	Aktiva	15.797.745.446	16.565.618.138
2	Kewajiban	5.740.977.675	5.749.761.082
3	Modal	10.056.767.771	10.815.857.054
4	Partisipasi Anggota	1.215.944.550	910.730.207
5	SHU	409.560.393	112.261.342

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Hidup Berkah Bermakna

Berdasarkan data keuangan diatas, Aktiva, Kewajiban, Modal, mengalami peningkatan sedangkan Partisipasi Anggota dan SHU mengalami penurunan, perlu dinilai tingkat kesehatan koperasinya. Akan tetapi KPN Syariah Al-Ikhlas masih memakai Peraturan Deputi Bidang Pengawas Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 untuk pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Peraturan tersebut sekarang sudah tidak berlaku lagi dan telah di gantikan dengan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 tahun 2021.

Berdasarkan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tersebut terdapat empat aspek yang menjadi ruang lingkup penilain tingkat kesehatan koperasi, diantaranya aspek pertama yaitu, aspek tata pengelolaan yang terdiri atas prinsip yang berbentuk koperasi, kelembagaan, serta manajemen dalam kativitas unit dari koperasi. Kedua, dari lingkup aspek profil resiko yang terdiri atas kompenen inheren serta kualitas pada saat menerapkan manajemenne resiko atau disebut sebagai KPMR. Selanjutnya ketiga , lingkup aspek dari kinerja keuangan yang terdiri atas kegiatan evaluasi dalam lingkup perolehan dari kinerja keuangan maupun dari kesinambungan yang berasalkan dari lingkup keuangan. Keempat, aspek dari kepemilikan pemodalannya yang terdirikan atas tingkatan dari kecukupan dari ketersediaan madal, serta kecukupan dalam mengelola permodalan. Berangkat dari sini,penelitian ini tentang bagaimana tingkat kesehatan suatu koperasi syariah dengan judul **“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka bisa diidentifikasi masalahnya adalah Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

Batusangkar belum dilaksanakan berdasarkan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang didefenisikan dari latar belakang yang telah di sampaikan dan identifikasi masalah dipaparkan, supaya permasalahan menjadi jelas serta terpusat dan tujuan bisa dicapai, penelitian ini dibatasi pada masalah belum dilaksanakan penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu, Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berdasarkan Deputi bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 yang dinilai dari aspek tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan pemodalan.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menilai tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berdasarkan Deputi Bidang perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 yang dinilai dari aspek tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan pemodalan.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat dan luaran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang analisis tingkat kesehatan koperasi pada KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan dasr pedoman yang merujuk pada Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama perkuliahan dan diterapkan pada kondisi lapangan terkait analisis tingkat kesehatan pada koperasi.

b. Bagi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian dan sebagai rujukan dalam evaluasi operasional Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

3. Luaran Penelitian

Luaran dalam penelitian ini adalah peneliti berharap dapat diterbitkan menjadi jurnal ilmiah Akuntansi Syariah dan dijadikan bahan bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar. .

G. Defenisi Operasional

Variabel penelitian ini yaitu kesehatan Koperasi Syariah. Kesehatan yaitu keadaan atau kondisi koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan serta dalam pengawasan khusus. Penilaian kesehatan koperasi syariah mencakup penilaian terhadap aspek-aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan dan permodalan. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang panduan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah serta Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf (Hidayat, 2016). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem Syariah (Asmita, 2020).

Tingkat kesehatan koperasi syariah merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui kondisi ataupun keadaan koperasi syariah pada suatu periode tertentu.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Koperasi Secara Umum

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, demham tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Kerjasama yang dibangun oleh koperasi bersifat sukarela, dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Masing-masing anggota berkewajiban dan memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan megawasi usaha koperasi (Sudarwanto, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun (1992), koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan anggotanya sebagai modal untuk mrnjalkan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di lbidang ekonomi sosial , dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini mengandung makna bahwa koperasi sebagai badan usaha memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya yang dapat dilihat dari hakikat organisasidan makna tujuan usaha yang terkandung.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh orabg-orang yang memiliki tujuan bersama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya para anggotanya sendiri.

a. Tujuan koperasi

Tujan koperasi di indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 yaitu “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Usaha koperasi memiliki tujuan akhir yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini diharapkan koperasi bisa tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi tempat yang paling utama dalam pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah (Subandi, 2017).

b. Karakteristik Koperasi

Terdapat karakteristik dari koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi didirikan atas dasar adanya kesadaran kebutuhan di antara para anggotanya.
- 2) Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan.
- 3) Koperasi didirikan atas kesukarelaan dan keterbukaan .
- 4) Koperasi menjunjung tinggi asa demokrasi
- 5) Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar perikemanusiaan.
- 6) Koperasi memerlukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama anggotanya.
- 7) Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 8) Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- 9) Koperasi selain beranggota orang-orang dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi.Koperasi merupakan bagian yang takterpisahkan dari perjuangan membangun sitem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Salmiah, Indarti, & Siregar, 2015).

c. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi berdiri sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, sehingga koperasi memiliki beberapa jenis. Jenis koperasi dapat dibedakan menurut hal-hal sebagai berikut:

1) Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi/kepentingan ekonomi anggota tercantum dalam UU Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

a) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

b) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan nonanggota.

c) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.

d) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi melayani anggotanya melalui kegiatan usaha simpan pinjam.

2) Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggotanya yaitu:

a) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi unit desa yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari masyarakat pedesaan. KUD melayani kebutuhan anggota koperasi terutama kebutuhan dalam 24 bidang pertanian karena masyarakat pedesaan banyak yang bekerja pada sektor pertanian.

b) Koperasi Pasar

Koperasi pasar yaitu koperasi yang anggotanya adalah pedagang pasar.

c) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah yaitu koperasi yang anggotanya adalah siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru di sekolah yang bersangkutan.

d) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi pegawai negeri yaitu koperasi yang anggotanya adalah pegawai negeri (Muljono, 2012).

3) Jenis koperasi berdasarkan tingkatan organisasi yaitu:

a) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari perseorangan. Koperasi ini terbentuk apabila dapat dihimpun paling sedikit 20 orang sebagai pendirinya.

b) Koperasi Pusat

Koperasi pusat adalah koperasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang kemudian menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang lebih tinggi

c) Koperasi Gabungan 25

Koperasi gabungan adalah koperasi yang terdiri dari 3 (tiga) koperasi pusat yang telah diakui sebagai badan hukum. Koperasi ini kemudian bergabung membentuk tingkatan organisasi yang lebih tinggi lagi.

d) Koperasi Induk

Koperasi induk adalah koperasi yang terdiri dari 3 (tiga) koperasi gabungan yang telah berbadan hukum.

2. Koperasi Syariah dan Pembiayaan Syariah

Koperasi tidak terlepas dari unit koperasi yang dimilikinya. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan dari usaha koperasi yang bersangkutan.

Koperasi Syariah merupakan bagian dari perkoperasian di Indonesia yang dalam praktiknya berlandaskan tuntunan Alqur'an dan hadis. Meskipun terkadang masih dipandang sebelah mata, namun para pelaku koperasi Syariah sangat optimis dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada. Apalagi diprediksikan Indonesia akan dijadikan sebagai kiblatnya perekonomian Syariah dunia (Nurrachmi & Setiawan, 2020).

Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariat Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu koperasi syariah adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah yang mana anggotanya adalah pegawai negeri yang

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Kegiatan usaha KPN Syariah meliputi Simpanan, Pinjaman, Pembiayaan dan Pengelolaan zakat, infaq, dan wakaf

Koperasi syariah didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Beberapa hal yang dilakukan koperasi syariah untuk mensejahterakan anggotanya, antara lain: Memberikan kemudahan pelayanan, Membantu membiayai pendidikan anak, Jaminan kesehatan, Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Koperasi syariah memperhatikan bagaimana harta bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tetapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya

Kegiatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi:

- a. Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*
- b. Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggota dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qard* dan pembiayaan dengan akad *murabaha*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah mutahiyah bittamlik*,

wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah

- c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.

Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah. Selain itu kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan dengan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan predikat penilaian kesehatan “dalam Pengawasan Khusus” dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai dapat memperbaiki struktur keuangannya.

3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Pemeriksaan kesehatan koperasi adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, memverifikasi, mengelola dan menganalisis data/ atau keterangan lain yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka menetapkan tingkat kesehatan koperasi dan penerapan saksi.

Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dikategorikan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangan (Navila, 2018). Penilaian kesehatan koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pengurus dan masyarakat agar koperasi dapat melakukan kegiatan simpan pinjam berdasarkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-sebesarannya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Penilaian kesehatan tentu dapat juga

digunakan oleh pihak manajemen dalam menentukan kebijakan untuk mempertahankan kelangsungan operasional (Sobarna , 2020).

Kesehatan keuangan koperasi penting untuk diusahakan agar koperasi dapat mengetahui kondisi kesehatan keuangannya pada setiap periode. Kesehatan keuangan koperasi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat kesehatannya sehingga koperasi dapat memperbaiki kinerja pada periode yang akan datang (Ayuningtyas & Wiranata, 2019).

Dalam rangka mewujudkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang di kerjakan secara profesional dan sesuai dengan kaidah islam, maka dari itu perlunya melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan tujuan menumbuhkan ketakinan dan mempermudah kepada anggota dan masyarakat sekitar. Dalam Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 tahun 2021 terdapat beberapa aspek yaitu:

a. Tata Kelola

Tata kelola yang dimaksud paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas koperasi. Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil pemeriksaan atas jawaban indikator aspek tata kelola terhadap seluruh variabel dengan komposisi indikator sebagai berikut:

- 1) Prinsip Koperasi, yang mana terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu:
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela atau terbuka
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usah masing-masing anggota
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e) Kemandirian
 - f) Pendidikan perkoperasian

g) Kerjasama antas koperasi

Prinsip koperasi 7 (tujuh) indikator dengan 28 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen. Jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Setiap rasio diberikan nilai dari rentang 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai 3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat. Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Prinsip Koperasi

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

- 2) Kelembagaan yang mana bobot pertanyaan adalah :
- Legalitas badan hukum koperasi
 - Izin usaha simpan pinjam dan atau pembiayaan syariah
 - Anggaran dasar
 - Keanggotaan
 - Kelengkapan organisasi

Kelembagaan 5 (lima) indikator dengan 30 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen. Jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Setiap rasio diberikan nilai dari rentang 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai 3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat. Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor kelembagaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

- 3) Manajemen koperasi
 - a) Manajemen umum
 - b) Manajemen kelembagaan
 - c) Manajemen permodalan
 - d) Manajemen asset
 - e) Manajemen likuiditas

Manajemen, 5 (lima) indikator dengan 19 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan bernilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen. Jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan di atas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Setiap rasio diberikan nilai dari rentang 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kelompok kategori sehat. Nilai 2 menunjukkan kategori cukup sehat. Nilai 3 menunjukkan kategori kurang sehat dan nilai 4 menunjukkan kategori yang tidak sehat. Untuk skor masing-masing indikator dan pertanyaan apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor 1. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Manajemen

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Perhitungan jumlah keseluruhan tata kelola adalah dengan menjumlahkan angka skor pada aspek prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya indikator dikali dengan 4. Hasil pembagian kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan nilai poin. Perhitungan jumlah keseluruhan tata kelola dengan prinsip syariah adalah dengan menjumlahkan angka skor pada aspek prinsip koperasi,

kelembagaan, dan manajemen serta prinsip syariah kemudian dibagi dengan jumlah indikator pada variabel tata kelola dikali dengan 4. Hasil pembagian kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan poin. Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 30 %.

b. Profil resiko

Profil resiko paling sedikit meliputi penilaian resiko inheren dan penerapan manajemen resiko.

1) Risiko Inheren

a) Risiko pinjaman /pembiayaan

(1) Asset produktif terhadap total aset

$$\frac{\text{Aset Produktif}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

(2) Pinjaman, piutang dan/pembiayaan yang diberikan terhadap total asset produktif

$$\frac{\text{Pinjaman, Piutang dan /Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

b) Risiko Operasional

(1) Sakala usaha dan struktur organisasi

(2) Keberagaman produk dan /atau jasa

c) Risiko kepatuhan

(1) Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan

(2) Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran

d) Risiko Likuiditas

(1) Aset likuiditas terhadap total asset

$$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

(2) Aset likuid terhadap kewajiban lancar

$$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- (3) Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.
- 2) Kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR)
- a) Kualitas penerapan manajemen risiko pinjaman/pembiayaan
- (1) Pengawasan pengurus dan pengawas
 - (2) Kebijakan prosedur dan limit risiko
 - (3) Proses dan sistem informasi manajemen risiko
- b) Kualitas penerapan manajemen risiko operasional
- (1) Pengawasan pengurus dan pengawas
 - (2) Kebijakan prosedur dan limit risiko
 - (3) Proses dan sistem informasi manajemen risiko
- c) Kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan
- (1) Pengawasan pengurus dan pengawas
 - (2) Kebijakan prosedur dan limit risiko
 - (3) Proses dan sistem informasi manajemen risiko
- d) Kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas
- (1) Pengawasan pengurus dan pengawas
 - (2) Kebijakan prosedur dan limit risiko
 - (3) Proses dan sistem informasi manajemen risiko

Tabel 2. 4
Penilaian Profil risiko

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$76 < X \leq 100$	1	Sehat	4
$51 < X \leq 75$	2	Cukup Sehat	3
$26 < X \leq 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X \leq 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Perhitungan jumlah keseluruhan profil risiko adalah dengan menjumlahkan angka skor pada aspek risiko inheren dan KPMR dibagi dengan jumlah aspek indikator (merujuk pada setiap kertas kerja). Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah profil risiko,

maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 15%.

c. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan meliputi evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan

1) Evaluasi Kinerja Keuangan

a) Rentabilitas dan kemandirian

(1) Rentabilitas aset(return on asset)

Rasio Rentabilitas aset adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan kekayaan atau total aset yang dimiliki dikali 100 %. Untuk menghitung nilai ROA menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{SHU \text{ Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk rasio rentabilitas aset kurang dari 3% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio ROA mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5
Peenetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$X \geq 7$	1	Sehat	4
$5 \leq X < 7$	2	Cukup Sehat	3
$3 \leq X < 5$	3	Kurang Sehat	2
< 3	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(2) Rentabilitas ekuitas (return on equity)

Rasio Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki dikali 100 %.

$$\frac{SHU \text{ Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Untuk rasio rentabilitas aset kurang dari 5% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio ROE mengacu kepada tabel di bawah ini

Tabel 2. 6
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rentabilitas Model Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$X \geq 10$	1	Sehat	4
$7.5 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$5 \leq X < 7.5$	3	Kurang Sehat	2
< 5	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(3) Kemandirian operasional

Rasio Kemandirian Operasional adalah perbandingan antara Partisipasi Netto dengan jumlah beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha di Tambah Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Partisipasi netto adalah partisipasi bruto (pendapatan) anggota dikurangi dengan beban pokok anggota. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil sama dengan 100% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio kemandirian operasional mengacu kepada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$X \geq 120$	1	Sehat	4
$110 \leq X < 120$	2	Cukup Sehat	3
$100 < X < 110$	3	Kurang Sehat	2
< 100	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

b) Efisiensi

(1) Biaya operasional terhadap pendapatan operasional

Rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional adalah penjumlahan antara biaya pokok anggota dengan biaya usaha anggota dan biaya perkoperasian. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi dengan anggota. Untuk rasio Biaya operasional terhadap pendapatan operasional lebih besar sama dengan 100% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio iaya Operasional terhadap pendapatan operasional mengacu kepada tabel di bawah ini

Tabel 2. 8
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor BOPO

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$0 < X < 80$	1	Sehat	4
$80 \leq X < 90$	2	Cukup Sehat	3
$90 \leq X < 100$	3	Kurang Sehat	2
≥ 100	4	Tidak Sehat	1

Sumber : *Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021*

(2) Biaya usaha terhadap SHU kotor

Rasio Biaya usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara biaya usaha dengan SHU Kotor dikalikan dengan 100%

$$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

SHU Kotor adalah adalah pendapatan dikurangi dengan beban pokok. Untuk rasio Biaya biaya usaha terhadap SHU kotor lebih besar sama dengan 80% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio

biaya usaha terhadap SHU kotor mengacu kepada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$0 < X < 40$	1	Sehat	4
$40 \leq X < 60$	2	Cukup Sehat	3
$60 \leq X < 90$	3	Kurang Sehat	2
≥ 80	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

2) Manajemen keuangan

a) Kualitas aset

(1) Piutang, pinjaman dan pembiayaan pada anggota terhadap total piutang, pinjaman dan/pembiayaan.

Rasio piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan adalah perbandingan antara outstanding penyaluran piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan kepada anggota dengan total outstanding piutang, pinjaman dan/pembiayaan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan /Pembiayaan pada Anggota}}{\text{Total Piutang, Pinjaman dan /Pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk rasio piutang, pinjaman dan atau pembiayaan pada anggota terhadap total piutang, pinjaman dan/pembiayaan lebih kecil 25% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio piutang, pinjaman dan /pembiayaan pada anggota terhadap total piutang, pinjaman dan/pembiayaan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 10
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang ,
Pinjaman dan/ Pembiayaan pada Anggota terhadap Total
Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan.

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 75	1	Sehat	4
$50 \leq X < 75$	2	Cukup Sehat	3
$25 \leq X < 50$	3	Kurang Sehat	2
≥ 25	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(2) Piutang, pinjaman/pembiayaan bermasalah terhadap total piutang

Rasio Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan atau pembiayaan adalah perbandingan antara jumlah Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan Bermasalah Terhadap total outstanding piutang, pinjaman dan atau pembiayaan dikalikan dengan 100 %.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan}} \times 100\%$$

Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan bermasalah adalah penjumlahan pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Untuk rasio piutang, pinjaman dan/ pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan lebih besar 12% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio piutang, Pinjaman dan/ pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, pinjaman dan/ pembiayaan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjaman dan atau Pembiayaan Brmasalah terhadap Total Piutang , Pinjaman dan atau Pembiayaan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≤ 5	1	Sehat	4
$5 \leq X \leq 10$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X \leq 15$	3	Kurang Sehat	2
> 15	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

b) Aspek likuiditas

(1) Kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek

Rasio kas dan bank adalah perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar/jangka pendek dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Untuk rasio Rasio kas dan bank lebih kecil dari 10% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Rasio kas dan bank mengacu kepada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 12
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor kas dan Bank terhadap kewajiban jangka pendek

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 20	1	Sehat	4
$15 \leq X < 20$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 15$	3	Kurang Sehat	2
< 10	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(2) Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima.

Rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara Piutang, pinjaman dan/pembiayaan atau outstanding penyaluran

Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana diterima dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan/ Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$$

Dana yang diterima adalah total asset dikurangi dengan hutang pajak, beban yang masih harus dibayar dan hutang biaya. Untuk rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima lebih kecil dari 60% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 13
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Piutang, Pinjamn dan/ Pembiayaan terhadap dana yang diterima

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 90	1	Sehat	4
$75 \leq X < 90$	2	Cukup Sehat	3
$60 \leq X < 75$	3	Kurang Sehat	2
< 60	4	Tidak Sehat	1

Sumber : *Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021*

(3) Aset lancar terhadap kewajiban jangka pendek.

Rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} \times 100\%$$

Untuk rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek lebih kecil dari 75% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 14
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Aset Lancar terhadap Kewajiban jangka Pendek

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 125	1	Sehat	4
$100 \leq X < 125$	2	Cukup Sehat	3
$75 \leq X < 100$	3	Kurang Sehat	2
< 75	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(4)Kesinambungan keuangan

(a)Pertumbuhan

(1)Pertumbuhan aset

Rasio pertumbuhan aset adalah perbandingan antara aset tahun ini dikurangi dengan aset tahun lalu dibagi dengan aset tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Aset Tahun Berjalan}}{\text{Aset Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio pertumbuhan aset lebih kecil dari 4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio pertumbuhan aset mengacu kepada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 15
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pertumbuhan Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(2)Pertumbuhan dana diterima

Rasio pertumbuhan Dana diterima adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan dana diterima tahun lalu dibagi dana diterima tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Dana Diterima Tahun Berjalan}}{\text{Dana Diterima Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio pertumbuhan Dana diterima lebih kecil dari 4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Dana diterima mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 16
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor
Pertumbuhan Dana diterima

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(3) Pertumbuhan ekuitas

Rasio pertumbuhan ekuitas adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan ekuitas tahun lalu dibagi dengan ekuitas tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tahun Berjalan}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio pertumbuhan ekuitas diterima lebih kecil dari 4% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio pertumbuhan ekuitas mengacu kepada tabel dibawah ini.:

Tabel 2. 17
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor
Pertumbuhan Ekuitas

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 10	1	Sehat	4
$7 \leq X < 10$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 7$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(4) Pertumbuhan hasil usaha bersih

Rasio Hasil Usaha Bersih adalah perbandingan antara SHU tahun ini dikurangi dengan SHU tahun lalu dibagi dengan SHU tahun lalu dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Hasil Usaha Bersih tahun Berjalan}}{\text{Hasil Usaha Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Untuk rasio Hasil Usaha Bersih lebih kecil dari 1% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Hasil Usaha Bersih mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 18
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor
Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 5	1	Sehat	4
$3 \leq X < 5$	2	Cukup Sehat	3
$1 \leq X < 3$	3	Kurang Sehat	2
< 1	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

c) Aspek jati diri

(1) Pendapatan utama terhadap total pendapatan

Rasio Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan adalah perbandingan pendapatan utama dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Pendapatan utama adalah pendapatan dari kegiatan utama koperasi. Untuk rasio Pendapatan utama lebih kecil dari 35% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Pendapatan utama terhadap total pendapatan mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 19
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Pendapatan
Utama terhadap Total Pendapatan

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 85	1	Sehat	4
$60 \leq X < 85$	2	Cukup Sehat	3
$35 \leq X < 60$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 35$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(2) SHU bersih terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib

Rasio Members Share Capital effect adalah perbandingan SHU bersih dengan jumlah simpanan pokok dan wajib dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Jumlah Simpanan Pokok dan Wajib}} \times 100\%$$

Untuk rasio Members Share Capital effect lebih kecil dari 10% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Members Share Capital effect mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 20
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Members Share
Capital Effect

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 30	1	Sehat	4
$20 \leq X < 30$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 20$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 10$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

(3) Partisipasi simpanan anggota

Rasio Partisipasi Simpanan Anggota adalah perbandingan seluruh jumlah simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka dengan total simpanan yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Simpanan Anggota Yang Masuk}}{\text{Total Simpanan Yang Masuk}} \times 100\%$$

Untuk rasio Partisipasi Simpanan Anggota lebih kecil dari 25% memperoleh nilai 4 dengan skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan skor rasio Partisipasi Simpanan Anggota mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 21
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Partisipasi Simpanan Anggota

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 75	1	Sehat	4
$50 \leq X < 75$	2	Cukup Sehat	3
$25 \leq X < 50$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 25$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

d. Permodalan

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalan kan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya. Permodalan adalah jumlah modal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambahkan dengan maksimal 50% modal penyertaan (Supra D. , 2018).

1) Kecukupan permodalan

a) Ekuitas terhadap modal aset

Rasio Ekuitas terhadap Total Aset adalah perbandingan ekuitas dengan total aset dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk rasio Ekuitas terhadap Total Aset lebih kecil dari 10% memperoleh nilai 4 dengan angka kredit 1, untuk setiap penetapan nilai dan angka skor rasio Ekuitas terhadap Total Aset mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 22
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Rasio Ekuitas terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 30	1	Sehat	4
$20 \leq X < 30$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 20$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 4$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

b) Kecukupan modal

Rasio kecukupan modal adalah perbandingan antara modal yang diakui dengan Aset tertimbang menurut risiko. Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2. 23
Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)x(4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal Anggota			
2	Modal tetap tambahan		100	
3.	Cadangan Umum		100	
4.	Cadangan Tujuan Risiko		50	
6.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Untuk menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal Aset yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen Aset.

Tabel 2. 24
Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap

No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Aset Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)x(4)
1.	Kas		0	
2.	Bank		0	
3.	Deposito(simpanan berjangka)		20	
4.	Simpanan Sukarela pada Koperasi Lain		0	
5.	Simpanan Berjangka pada Koperasi Lain		20	
6.	Surat Berharga		50	
7.	Piutang Pinjaman Anggota		100	
8.	Piutang ,Pinjaman dan atau pembiayaan Non Anggota / Calon Anggota		100	
9.	Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan pada Koperasi Lain		100	
10.	Penyisihan Piutang, pinjaman dan/pembiayaan tak tertagih		0	
11.	Beban Dibayar Dimuka		0	
12.	Pendapatan Akan Diterima		50	
13.	Aset lancar lainnya		0	
14.	Penyertaan Pada Koperasi Sekunder / Lainnya		100	
15.	Investasi Saham / Obligasi Jangka Panjang		100	
16.	Investasi Jangka Panjang Lain		100	
17.	Aset Tetap		100	
JUMLAH				

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Untuk rasio Kecukupan modal lebih kecil sama dengan 4 % memperoleh nilai 4 dengan angka skor 1, untuk setiap

penetapan nilai dan angka skor rasio Kecekupan modal mengacu kepada tabel dibawah ini

Tabel 2. 25
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor
Rasio Kecukupan Modal

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 8	1	Sehat	4
$6 \leq X < 8$	2	Cukup Sehat	3
$4 \leq X < 6$	3	Kurang Sehat	2
< 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

2) Kecukupan pengelolaan permodalan

- a) Modal pinjaman dan/dana syirkah temporer anggota terhadap total aset

Rasio Modal Pinjaman dan/dana syirkah temporer Anggota terhadap Total Aset adalah perbandingan modal pinjaman dengan total asset dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Modal Pinjam dan Dana Syirkah Temporer Anggota}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk rasio Modal Pinjaman dan/dana syirkah temporer Anggota terhadap Total Aset lebih kecil dari 10% memperoleh nilai 4 dengan angka skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan angka skor rasio Modal Pinjaman Anggota terhadap Total Aset mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 26
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Modal Pinjaman dan/dana syirkah temporer Anggota terhadap Total aset

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥ 30	1	Sehat	4
$20 \leq X < 30$	2	Cukup Sehat	3
$10 \leq X < 20$	3	Kurang Sehat	2
$0 < X < 10$	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

b) Kewajiban jangka panjang terhadap ekuitas

Rasio Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas adalah perbandingan kewajiban jangka panjang dengan ekuitas dikalikan dengan 100%.

$$\frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Untuk rasio Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas lebih besar dari 150% memperoleh nilai 4 dengan angka skor 1, untuk setiap penetapan nilai dan angka skor rasio Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 27
Penetapan rasio, nilai, kategori dan skor Kewajiban jangka panjang terhadap Ekuitas

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
$x \leq 100$	1	Sehat	4
$100 \leq X < 125$	2	Cukup Sehat	3
$125 \leq X < 150$	3	Kurang Sehat	2
< 150	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 4 Aspek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yaitu, Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat pemeriksaan kesehatan Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Penetapan bobot, nilai, skor dan predikat tingkat pemeriksaan kesehatan koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 28
Penetapan Bobot, nilai, skor dan predikat tingkat pemeriksaan kesehatan koperasi

ASPEK	BOBOT	NILAI	SKOR	KATEGORI/PREDIKAT
TATA KELOLA	30%	24,00≤X≤30 19,80≤X<24,00 15,30≤X<19,80 <15,30	80≤X≤100 66≤X<80 51≤X<66 < 51	SEHAT CUKUP SEHAT DALAM PENGAWASAN DALAM PENGAWASAN KHUSUS
PROFIL RISIKO	15%	12,00≤X≤15,00 9,90≤X<12,00 7,65≤X<9,90 <7,65	80≤X≤100 66≤X<80 51≤X<66 < 51	SEHAT CUKUP SEHAT DALAM PENGAWASAN DALAM PENGAWASAN KHUSUS
KINERJA KEUANGAN	40%	32,00≤X≤40,00 26,40≤X<32,00 20,40≤X<26,40 <20,40	80≤X≤100 66≤X<80 51≤X<66 < 51	SEHAT CUKUP SEHAT DALAM PENGAWASAN DALAM PENGAWASAN KHUSUS
PERMODALAN	15%	12,00≤X≤15,00 9,90≤X<12,00 7,65≤X<9,90 <7,65	80≤X≤100 66≤X<80 51≤X<66 < 51	SEHAT CUKUP SEHAT DALAM PENGAWASAN DALAM PENGAWASAN KHUSUS
TOTAL SKOR DAN PREDIKAT PENILAIAN KESEHATAN	100%	80≤X≤100 66≤X<80 51≤X<66 < 51	80≤X≤100 66≤X<80 51≤X<66 < 51	SEHAT CUKUP SEHAT DALAM PENGAWASAN DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Untuk pemeriksaan kesehatan syariah di tambah dengan variabel prinsip syariah, yang mana terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu:

1. Manajemen Pengawasan Syariah
2. Manajemen pengelolaan Aset Syariah
3. Manajemen SDM syariah
4. Sosial dan Kebajikan

Untuk setiap penetapan nilai dan angka skor Prinsip Syariah mengacu kepada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 29
Penetapan rasio, nilai, dan kategori Prinsip Syariah

Rasio (%)	Nilai	Kategori	Skor
≥10	1	Sehat	4
7 ≤ X < 10	2	Cukup Sehat	3
4 ≤ X < 7	3	Kurang Sehat	2
0 < X < 4	4	Tidak Sehat	1

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Ines Saraswati Machfiroh, Jaka Permadi, Widiya Astuti Alam Sur, Rehgetah Permata Putri (2022). Dengan judul “ **Penilaian Kesehatan Koperasi pada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021**”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif berupa angka-angka yang terdapat di dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi Sawit Makmur Tahun Buku 2021. Hasil penelitian terhadap penilaian kesehatan koperasi aspek kinerja keuangan pada Koperasi Sawit Makmur berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 yang mana ditinjau dari 3 aspek, yaitu: evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan dan kesinambungan keuangan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Sawit Makmur berada pada predikat “cukup sehat” dengan skor sebesar 67,10. Implikasi dari penelitian ini agar dapat menjadi pembandingan antara hasil dengan strategi yang diterapkan oleh koperasi, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dalam melakukan perbaikan dan perencanaan strategi di masa depan (Machfiroh, Permadi, Sur, & Putri, 2022).

Penelitian ini dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Dewi Rahmawati, Angga Septian Prayoga (2024). Dengan judul “ **Analisis Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan petunjuk Teknis Deputi Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021**”. Penerapan jati diri koperasi dan pengukuran kinerja keuangan koperasi secara utuh diperlukan bagi pengembangan koperasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesehatan koperasi syariah di Kabupaten Jepara berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Koperasi Nomor 15 Tahun 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Koperasi Syariah tutup buku

tahun 2021-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) sesuai dengan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Koperasi Nomor 15 Tahun 2021. Populasi penelitian adalah koperasi syariah di Kabupaten Jepara. Sampel penelitian mengacu pada 5 koperasi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesehatan secara keseluruhan pada 5 koperasi syariah di Kabupaten Jepara tahun 2021-2022 berada pada kategori cukup sehat dengan skor 66-79 dan 1 koperasi berpredikat Sehat dengan skor 80,22. Pelaksanaan penelitian ini agar dapat menjadi pedoman bagi koperasi dalam mengimplementasikan jati diri koperasi, menyusun Standar Pengendalian Internal Koperasi yang lengkap, sehingga dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan koperasi serta meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi. (Rahmawati & Prayoga, 2024)

Penelitian ini dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Salsabila Putri Tristiana, Dodik Juliardi (2023). Dengan judul “ **Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021**”. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar (KPRI RSSA) Malang dengan pedoman Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menganalisis laporan keuangan berupa data angka yang berasal dari Laporan Rapat Anggota Tahunan KPRI RSSA Malang Tahun Buku 2021. Hasil penelitian mengenai penilaian kesehatan koperasi pada unit simpan pinjam KPRI RSSA Malang dari segi keuangan berupa aspek kinerja keuangan (evaluasi kinerja keuangan, manajemen keuangan, kesinambungan keuangan) dan permodalan mendapat predikat cukup sehat dengan perolehan skor masing-masing sebesar 73,28 dan 70. Keterlibatan penelitian ini yaitu melakukan penilaian kesehatan koperasi dari aspek kinerja keuangan dan permodalan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembandingan dari hasil yang ada dengan strategi yang telah dibuat. Selain itu, pihak koperasi dapat

melakukan perbaikan dan membuat rencana yang strategis untuk kesehatan koperasi yang lebih baik (Tristiana & Juliardi, 2023)

Penelitian ini dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Deswati Supra, Jumania Septariani (2023). Dengan judul **“Penilaian Tingkat Kesehatan koperasi Tri Bakti Sentosa Berdasarkan Aspek Tata Kelola Menurut Peraturan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Tri Bakti Sentosa Tahun 2021-2022 berpedoman pada Peraturan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 berdasarkan aspek tata kelola. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kesehatan Koperasi Tri Bakti Sentosa berdasarkan aspek tata kelola pada Tahun 2022 mendapat skor penilaian 94,11 yang berada pada rentang $76 < X \leq 100$ dengan kategori sehat. (Supra & Septariani, 2023)

Penelitian ini dalam bentuk jurnal yang dilakukan Mirawati, Nita Fitria, Muhammad Deni Putra, dan Meireza Putri dengan judul **“Pengukuran Tingkat Kesehatan pada Koperasi Syariah (Studi di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar)”**. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan KPN Syariah Kemenag Tanah Datar. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil Penelitian tingkat kesehatan koperasi berada dalam kondisi cukup baik. Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama meneliti tentang kesehatan koperasi. Perbedaannya terletak jika peneliti relevan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Sedangkan penelitian ini berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 (Wati, Fitria, Putra, & Putri, 2021) .

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti (Ramdhan, 2021).

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data keuangan yang tersedia dan menganalisisnya dengan teori yang ada, yaitu berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan tutup Buku Tahun 2023 yang kemudian penulis mengolahnya berdasarkan Peraturan deputi Bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2021 sehingga penulis dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batusangkar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.37, Limo Kaum, Kecamatan Limo kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat. Waktu Penelitian yang akan dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1
Waktu penelitian**

Keterangan	2024				
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
Pembuatan Proposal					
Pengajuan Proposal					
Bimbingan Proposal					
Seminar Proposal					
Revisi Setelah Seminar					
Penelitian					
Pengelolaan Data dan Penelitian					
Bimbingan Skripsi					
Sidang Munaqasyah					

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari keterangan-keterangan yang mendukung penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten atau terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian yang berhubungan langsung Teknik Pengumpulan data penilaian koperasi Pihak yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu pengurus Koperasi Pegawai Negri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar objek penelitian, seperti literatur buku-buku teks, tulisan ilmiah atau referensi lain yang mendukung data primer pada penelitian ini yang mendukung data primer pada penelitian ini, jadi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pencatatan Koperasi Pegawai Negri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar..

D. Teknis Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian kali ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara memungkinkan penelitian mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam situasi dan konteks. Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) ini sudah termasuk dalam kategori wawancara mendalam dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang ditemukan oleh informasi (Sugiyono, 2014).

Wawancara akan dilakukan kepada pengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar yaitu Ibuk Ramadanis, SE.Sy., M.E selaku manajer yang mana nantinya akan ditanyai tentang Tata Kelola dan Profil Risiko sesuai dengan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan yang dianggap perlu. Dokumentasi juga merupakan data yang digunakan dalam bentuk tulisan, buku, arsip, gambar maupun dokumen lembaga ataupun dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini merupakan instrumen pendukung yang mampu mendukung data maupun hasil penelitian. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen berupa tertulis maupun rekaman.

Dalam melakukan metode dokumentasi ini, peneliti meminta data-data dan dokumen yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar, seperti laporan mengenai laporan pendapatan dan laporan yang diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2018).

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis data deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari sumber data primer dan

sekunder penelitian melakukan penelitian kesehatan koperasi berdasarkan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Aspek yang dinilai yaitu, tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi Syariah. Berikut bobot penilaian untuk memperoleh angka skor adalah:

Tabel 3. 2
Teknis Analisis Data

No	Aspek Pemeriksaan	Perhitungan
1	Tata Kelola	$\frac{\text{Jumlah skor yang dicapai}}{\text{Jumlah indikator} \times 4} \times 100\%$
	Prinsip Koperasi	
	a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha anggota d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal e) Kemandirian f) Pendidikan perkoperasian g) Kerjasama antar koperasi	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Kelembagaan	
	a) Legalitas badan hukum koperasi b) Izin usaha simpan pinjam c) anggaran dasar d) Keanggotaan e) Kelengkapan organisasi	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Manajemen Koperasi	
	a) Manajemen umum b) Manajemen kelembagaan c) Manajemen permodalan d) Manajemen asset e) Manajemen likuiditas	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Prinsip Syariah	
	a) Manajemen Pengawas Syariah b) Manajemen Pengelolaan Aset syariah c) Manajemen SDM Syariah	

No	Aspek Pemeriksaan	Perhitungan
	d) Sosial dan Kebajikan	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
2	Profil Risiko	$\frac{\text{Jumlah skor yang dicapai}}{\text{Jumlah indikator} \times 4} \times 100\%$
	Risiko Inheren Risiko Pembiayaan a) Aset Produktif Pembiayaan b) Pembiayaan yang diberikan terhadap total asset	$\frac{\text{aset produktif}}{\text{total aset}} \times 100\%$ $\frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total aset}} \times 100\%$
	Risiko Operasional a) Skala Usaha dan Struktur Organisasi b) Keberagaman produk dan/atau jasa	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Risiko kepatuhan a) Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan b) signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Risiko Likuiditas a) Aset likuid terhadap total asset b) Aset likuid terhadap kewajiban lancar c) Penilaian seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan	$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Total Aset}} \times 100$ $\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Kualitas penerapan Manajemen Risiko	
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan a) Pengawasan Pengurus dan Pengawas b) Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko c) Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Kualitas Penerapan manajemen	

No	Aspek Pemeriksaan	Perhitungan
	Risiko operasional a) Pengawasan Pengurus dan Pengawas b) Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko c) Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan a) Pengawasan Pengurus dan Pengawas b) Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko c) Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas a) Pengawasan Pengurus dan Pengawas b) Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko c) Proses dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	$\frac{\text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah pertanyaan}} \times 100\%$
3	KINERJA	$\frac{\text{Jumlah skor yang dicapai}}{\text{Jumlah indikator} \times 4} \times 100\%$
	Evaluasi Kinerja Keuangan	
	1. Rentabilitas dan Kemandirian a) Rentabilitas Aset (<i>Return on Asset</i>) b) Rentabilitas Ekuitas (<i>Return on Equity</i>) c) Kemandirian Operasional	$\frac{\text{SHU setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$ $\frac{\text{SHU setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$ $\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha ditambah Beban Koperasi}} \times 100\%$
	2. Efisiensi a) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{pendapatan Operasional}} \times 100\%$

No	Aspek Pemeriksaan	Perhitungan
	b) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor	$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$
	Manajemen Keuangan 1. Kualitas Aset a) Pembiayaan pada Anggota terhadap total pembiayaan b) Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total pembiayaan 2. Likuiditas a) Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek b) Pembiayaan Piutang terhadap dana yang diterima c) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	$\frac{\text{pembiayaan pada anggota}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ $\frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ $\frac{\text{Pinjaman dan Pembiayaan}}{\text{Dana Yang Diterima}} \times 100\%$ $\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$
	Kesinambungan keuangan	
	1. Pertumbuhan a) Pertumbuhan Aset b) Pertumbuhan Dana diterima c) Pertumbuhan Ekuitas d) Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih	$\frac{\text{Aset tahun berjalan}}{\text{Aset tahun lalu}} \times 100\%$ $\frac{\text{Dana yang diterima tahun berjalan}}{\text{Dana diterima tahun lalu}} \times 100\%$ $\frac{\text{Modal sendiri tahun berjalan}}{\text{Modal sendiri tahun lalu}} \times 100\%$ $\frac{\text{Hasil usaha bersih tahun berjalan}}{\text{Hasil Usaha Bersih Tahun lalu}} \times 100\%$
	2. Aspek Jatidiri a) Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan b) SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan	$\frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$

No	Aspek Pemeriksaan	Perhitungan
	Simpanan Wajib c) Partisipasi Simpanan Anggota	$\frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Jumlah simpanan pokok dan wajib}} \times 100\%$ $\frac{\text{simpanan anggota yang masuk}}{\text{Total simpanan yang masuk}} \times 100\%$
4	PERMODALAN (CAPITAL)	$\frac{\text{Jumlah skor yang dicapai}}{\text{Jumlah indikator} \times 4} \times 100\%$
	Kecukupan Permodalan a) Ekuitas terhadap Total Aset b) Kecukupan Modal	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{total asset}} \times 100\%$ $\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$
	Kecukupan Pengelolaan Modal a) Modal Pinjaman dan/dana syirkah temporer Anggota terhadap Total Aset b) kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas	$\frac{\text{Modal pinjaman atau dana syirkah temporer}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$ $\frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

Penetapan kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan hasil perhitungan keempat aspek maka akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor yang dimaksud untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi

1. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Universitas Islam Negeri(UIN) Mahmud Yunus Batusangkar mempunyai unit koperasi dengan nama organisasi “Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar” . KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Berdiri pada Tahun 1980 yang mana nama Koperasinya yaitu “KPN Syariah Al-Ikhlas STAIN Batusangkar”. Seiring perubahan nama lembaga induk maka KPN juga menyesuaikan dengan perubahan/peralihan tersebut, perubahan ini juga sudah tertuang dalam Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar (SK-PAD) dari Kememkumham RI dengan Nomor Perubahan NO.AHU-0002681.ah.01.38.TAHUN 2023.

2. Visi dan Misi KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Baatusangkar.

- a. Visi KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
“Menjadi Koperasi Syariah yang amanah dan profesional yang berlandaskan prinsip *ukhuwah islamiyah* dan kemaslahatan bersama.
- b. Misi KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
 - 1) Membangun kelembagaan yang kuat melalui penguatan sistem manajemen serta pembenahan organisasi dan keanggotaan berdasarkan prinsip syariah
 - 2) Melakukan pengembangan usaha sesuai dengan aspirasi anggota berdasarkan prinsip syariah
 - 3) Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank

- 4) Membangun silaturahmi dan ukhuwa islamiyah yang lebih erat antar sesama anggota Khususnya dan masyarakat umumnya
- 5) Memberikan pendidikan tentang sistem ekonomi syariah kepada anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

3. Keanggotaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus batusangkar

Pada Tahun 2023 ada penambahan anggota baru sebanyak 18 orang yang terdiri dari PNS dan pegawai kontrak di lingkungan UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Sementara anggota yang keluar adalah sebanyak 7 orang. Berikut adalah perkembangan anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar:

Tabel 4. 1
Perkembangan Jumlah Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023 dan 2022

Tahun	Keanggotaan				Keterangan	
	Iama	Baru	Keluar	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
2023	285	18	7	296	131	165
2022	274	31	20	285	129	156

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAP) KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

4. Kepengurusan dan pengawas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan Keputusan Rapat anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tutup Buku Tahun 2020 pada Tanggal 10 Maret 2021, Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Periode 2021-2023 adalah:

a. Pengurus

- Ketua : Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si
 Sekretaris : Syafrinal S,S.Ag.,SS.,M.Ko
 Bendahara : Hj. Elfina Yenti. SE.,Ak.,M.Si,CA

b. Dewan Pengawas Syariah

Koordinator : Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Anggota : Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag.

c. Pengawas Manajemen

Koordinator : Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Anggota : Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.ag.

d. Pengelola

Manager : Ramadanis, SE.Sy., M.E

Karyawan : Meri Wirna, SE.Sy

: Lidia Puspita Sari, SE.Sy

: Aini

B. Analisis Data Tingkat Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Analisis data yang digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. Aspek yang dinilai yaitu Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan.

1. Tata Kelola

Penilaian aspek tata kelola didasarkan kepada empat komponen penilaian yakni prinsip koperasi, kelembagaan, manajemen dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek tata kelola dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tata kelola dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tata kelola KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar sudah sesuai dengan standar ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 dalam aspek tata kelola.

a. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi dinilai dengan mengajukan 7 indikator dengan jumlah skor 28, masing masing indikator di beri bobot skor 4 kalau semua pertanyaan benar.

Tabel 4. 2
Standar Penskoran Akhir Kesehatan Koperasi

Skor	Kategori/Predikat
$80 \leq X < 100$	Sehat
$66 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq X < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : *Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021*

Prinsip koperasi terdiri dari 7 indikator dengan 28 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan dianggap jawaban "Ya" diberi nilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0 pertanyaanya dapat dilihat pada lampiran pertanyaan. Kemudian jawaban "Ya" dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio dengan dikalikan 100 persen. Berikut merupakan rasio, nilai, skor, dan ketegori prinsip koperasi :

Tabel 4. 3
Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Prinsip Koperasi

Aspek Pemeriksaan	Rasio (%)	Nilai	Skor	Kategori
Keanggotaan bersifat terbuka	100	1	4	Sehat
Pengelolaan dilakukan secara demokratis	75	2	3	Sehat
Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil	100	1	4	Sehat
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	100	1	4	Sehat
Kemandirian	100	1	4	Sehat
Pendidikan Perkoperasian	100	1	4	Sehat
Kerjasama antar koperasi	100	1	4	Sehat

Sumber : *Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar*

Berdasarkan data diatas , maka dapat disimpulkan penilaian prinsip Koperasi KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Maka dapat diperoleh skor sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Penskoran Prinsip Koperasi Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	27	28	96,42	1	4
2023	27	28	96,42	1	4

Sumber : Data Hasil Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 27 dibagi dengan jumlahnya skor dikalikan 100% maka prinsip koperasi memperoleh skor 96,42, berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 memperoleh ratio 96,42 dengan skor 4 predikatnya **sehat** dapat dilihat pada **Tabel 2.1** , hal ini dikarenakan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar dapat melaksanakan prinsip koperasi dengan baik.

b. Kelembagaan

Kelembagaan terdiri dari 5 (lima) indikator dengan 30 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan dianggap jawaban " Ya" diberi nilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0, daftar pertanyaan dapat dilihat pada lampiran pertanyaan. Kemudian jawaban "Ya" dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen.

Tabel 4. 5
Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Kelembagaan

Aspek Pemeriksaan	Rasio (%)	Nilai	Skor	Kategori
Legalitas badan hukum koperasi	100	1	4	Sehat
Izin usaha simpan pinjam	100	1	4	Sehat
Anggaran dasar	100	1	4	Sehat
Keanggotaan	100	1	4	Sehat
Kelengkapan organisasi	100	1	4	Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dilihat dari hasil penilaian atas jawaban pada pertanyaan manajemen yang diberikan 5 indikator maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Penskoran Kelembagaan Koperasi Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	20	20	100	1	4
2023	20	20	100	1	4

Sumber : Data Hasil Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 20 dibagi dengan jumlah skor 20 dan dikalikan dengan 100% maka kelembagaan memperoleh skor 100. Ini berarti bahwa kelembagaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berada di predikat **sehat**.

c. Manajemen Koperasi

Manajemen terdiri dari 5 (lima) indikator dengan 19 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi akan dianggap jawaban "Ya" diberi nilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0, Kemudian jawaban "Ya" dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen.

Tabel 4. 7
Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Manajemen

Aspek Pemeriksaan	Rasio (%)	Nilai	Skor	Kategori
Manajemen umum	100	1	4	Sehat
Manajemen Kelembagaan	100	1	4	Sehat
Manajemen Permodalan	100	1	4	Sehat
Manajemen aset	100	1	4	Sehat
Manajemen likuiditas	75	2	3	Cukup Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban pada pertanyaan manajemen yang diberikan 5 indikator pertanyaan maka di dapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Penskoran Manajemen Koperasi Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	19	20	95	1	4
2023	19	20	95	1	4

Sumber : Data Hasil Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 19 dibagi dengan jumlah skor 20 dan dikalikan dengan 100% maka manajemen koperasi memperoleh skor 95 . ini berarti bahwa KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berada di predikat **sehat**.

d. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah terdiri dari 4 (empat) indikator dengan 28 butir pertanyaan, untuk setiap jawaban dari butir pertanyaan jika terpenuhi dianggap jawaban "Ya" diberi nilai 1 dan jika tidak memenuhi diberikan nilai 0. Kemudian jawaban "Ya" dari butir pertanyaan ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah butir pertanyaan. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio kemudian dikalikan 100 persen.

Tabel 4. 9
Rasio, Nilai, Skor, dan Kategori Prinsip Syariah

Aspek Pemeriksaan	Rasio (%)	Nilai	Skor	Kategori
Manajemen pengawas syariah	100	1	4	Sehat
Manajemen pengelolaan syariah	75	2	3	Cukup Sehat
Manajemen SDM syariah	100	1	4	Sehat
Sosial dan kebijakan	83	1	4	Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dilihat dari penilaian atas jawaban pada pertanyaan Prinsip Syariah yang diberikan 4 indikator maka didapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 10
Penskoran Prinsip Syariah Koperasi Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	15	16	89,65	1	4
2023	15	16	89,65	1	4

Sumber : Data Hasil Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 15 dibagi dengan jumlah skor 16 dan dikalikan dengan 100% maka manjemn koperasi memperoleh skor 89,65%, ini berarti bahwa KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Battusangkar berada di predikat **sehat**.

2. Profil Risiko

Serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari usaha koperasi.

a. Risiko Inheren

1) Risiko Pembiayaan

a) Aset produktif terhadap total asset

Rumus :

$$\frac{\text{Aset Produktif}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Berikut merupakan aset produktif KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Aset Produktif Terhadap Total Aset KPN Syariah Al-Ikhlas
UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Kas dan bank	Rp340.000.956	Rp2.212.105.500
Piutang	Rp10.511.258.874	Rp12.982.947.836
Perlengkapan	Rp6.347.510	Rp3.718.080
Jumlah	Rp10.857.607.340	Rp15.198.771.416

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Data perhitungan Rasio Aset Produktif terhadap Total aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 sebagai berikut

Tabel 4. 12
Penskoran Aset Produktif Terhadap Total Aset Kpn Syariah
Al-Ikhlas Uin Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Aset Produktif	Rp10.857.607.340	Rp15.198.771.416
Total aset	Rp15.653.339.952	Rp16.430.675.283
Rasio(%)	69,36	92,5

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Berasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa rasio aset produktif terhadap total aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 69,36% , tahun 2023 sebesar 92,5%, yang berarti dari tahun 2022-2023 memperoleh presentase kecil dari 95% maka memperoleh nilai kredit 1 dengan skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Piutang, pinjaman dan / pembiayaan yang diberikan

Rumus :

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\%$$

Berikut merupakan piutang, pinjaman dan/pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif KPN Syariah Al-Ikhlas

Tabel 4. 13
Penskoran Piutang, Pinjaman Dan/Pembiayaan Yang Diberikan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Pembiayaan yang diberikan	Rp10.511.258.874	Rp12.982.947.836
Aset Produktif	Rp10.857.607.340	Rp15.198.771.416
Rasio(%)	96,81	85,42

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 96,81% , tahun 2023 sebesar 85,42%, yang berarti pada tahun 2022 memperoleh presentase lebih dari 95% maka memperoleh nilai kredit 4 dengan skor 1 dengan predikat **tidak sehat**, sedangkan pada tahun 2023 memperoleh presentase lebih dari 85% maka memperoleh nilai 3 dengan skor 2 dengan predikat **kurang sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2) Risiko Operasional

Risiko operasional terdapat 2 (dua) indikator dengan sub indikator 8, untuk setiap jawaban "Ya" sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban "Ya" dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100

Tabel 4. 14
Penskoran Risiko Operasional Koperasi Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	8	8	100	1	4
2023	8	8	100	1	4

Sumber : Data Hasil Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 8 dibagi dengan jumlah skor 8 dan dikalikan dengan 100% maka manajemen koperasi memperoleh skor 100 . ini berarti bahwa KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berada di predikat **sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

3) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan terdapat 2 (dua) indikator dengan sub indikator 8, untuk setiap jawaban "Ya" sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban "Ya" dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100.

Tabel 4. 15
Penskoran Risiko Kepatuhan Koperasi Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	8	8	100	1	4
2023	8	8	100	1	4

Sumber : Data Hasil Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 7 dibagi dengan jumlah skor 8 dan dikalikan dengan 100% maka manajemen koperasi memperoleh skor 100. ini berarti bahwa KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar berada di predikat **sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

4) Risiko Likuiditas

a) Aset likuit terhadap total aset

Rumus :

$$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Data perhitungan Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkartahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 16
Perskoran Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset KPN
Syariah Al-Iklas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Aset likuid	Rp 10.984.161.542	Rp15.313.949.168
Total aset	Rp15.797.745.446	Rp16.565.618.138
Rasio(%)	69,52	92,44

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa rasio aset likuid terhadap total aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkartahun 2022 sebesar 69,52% dan tahun 2023 sebesar 92,44% , yang berarti pada tahun 2022-2023 memperoleh presentase lebih dari 15% maka memperoleh nilai kredit 1 dengan skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Aset Likuit terhadap Kewajiban lancar

Rumus :

$$\frac{\text{Aset Likuid}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data aset likuid dan kewajiban lancar serta perhitungan Rasio KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 :

Tabel 4. 17
Perskoran Rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar
KPN Syariah Al-Ikhlash UIN Mahmud Yunus Batusangkar
tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Aset likuid	Rp10.984.161.542	Rp15.313.949.168
Kewajiban Lancar	Rp1.975.540.077	Rp2.326.018.239
Rasio(%)	556	658,37

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlash UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar KPN Syariah Al-Ikhlash UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 556% , tahun 2023 sebesar 658,37%, yang berarti dari tahun 2022-2023 memperoleh presentase lebih dari 21% maka memperoleh nilai kredit 1 dengan skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

- c) Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan, dengan sub indikator 5, untuk setiap jawaban sub indikator akan bernilai 1 atau 0. Kemudian jawaban dari sub indikator ini akan dijumlah dan dibagi berdasarkan banyaknya jumlah sub indikator. Hasil dari pembagian ini akan menghasilkan rasio, jika hasil rasio lebih kecil sama dengan 100 dan diatas 75 maka mendapatkan nilai 1, setiap penurunan 25 % maka nilai akan ditambahkan 1. Apabila koperasi mendapatkan nilai 1 maka akan mendapatkan skor 4, jika koperasi mendapatkan nilai 2 maka akan mendapatkan skor 3, jika koperasi mendapatkan nilai 3 maka akan mendapatkan skor 2 dan

jika koperasi mendapatkan nilai 4 maka akan mendapatkan skor
1. Sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4. 18
Penskoran Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan Tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah Skor	Ratio(%)	Nilai kredit	Skor
2022	5	5	100	1	4
2023	5	5	100	1	4

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 100% , tahun 2023 sebesar 100%, yang berarti dari tahun 2022-2023 memperoleh presentase lebih dari 76% maka memperoleh nilai kredit 1 dengan skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko(KPMR)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yubus Batusangkar mengenai penilaian kualitas penerapan manajmen resiko sebagai beriku :

1) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pinjam/Pembiayaan

a) Pengawasan pengurus dan pengawas

Penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajmen risiko pinjam/pembiayaan dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator di beri bobot skor 1.

Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 19
Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan
Pengawas Koperasi terhadap Kualitas Penerapan
Manjemen Risiko Pinjam/Pembiayaan KPN Syariah Al-
Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-
2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio %)	Predikat
2022	2	4	50	Kurang
2023	2	4	50	Kurang

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pinjam/pembiayaan memperoleh skor 2 dengan predikat **kurang sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Kebijakan, prosedur dan limit risiko

Penilaian kebijakan, prosedur dan limit risiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pembiayaan dinilai dengan mengajukan 3 indikator pertanyaan dengan jumlah skor 3, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban pada pertanyaan manajemen yang diberikan 3 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 20
Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko
terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Pinjam/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud
Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio %)	Predikat
2022	2	3	66,67	Cukup
2023	2	3	66,67	Cukup

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 3 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pinjam/pembiayaan memperoleh skor 3 dengan predikat **cukup sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Proses dan sistem informasi risiko

Penilaian proses sistem informasi manajemen risiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pinjam/pembiayaan dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 21
Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi
Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen
Risiko Pinjam/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN
Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio (%)	Predikat
2022	4	4	100	Sehat
2023	4	4	100	Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 4 dibagi dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pinjam/pembiayaan memperoleh skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional

a) Pengawasan pengurus dan pengawas

Penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator di beri bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 22
Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Kualiatas Penerapan Manajemen Risiko Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio %)	Predikat
2022	2	4	50	Kurang
2023	2	4	50	Kurang

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapt dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional memperoleh skor 2 dengan predikat **kurang sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Kebijakan, prosedur dan limit risiko

Penilaian kebijakan, prosedur dan limit resiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko pembiayaan dinilai dengan mengajukan 3 indikator pertanyaan dengan jumlah skor 3, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban pada pertanyaan manajemen yang diberioakan 3 indikator maka di dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 23
Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio (%)	Predikat
2022	2	3	66,67	Cukup
2023	2	3	66,67	Cukup

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 3 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional memperoleh skor 3 dengan predikat cukup sehat. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Proses dan sistem informasi risiko

Penilaian proses sistem informasi manajemen risiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 24
Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio (%)	Predikat
2022	4	4	100	Sehat
2023	4	4	100	Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 4 dibagi dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional memperoleh skor 4 dengan predikat sehat. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

3) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

a) Pengawasan pengurus dan pengawas

Penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator di beri bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 25
Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio (%)	Predikat
2022	2	4	50	Kurang
2023	2	4	50	Kurang

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko operasional memperoleh skor 2 dengan predikat kurang sehat. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Kebijakan, prosedur dan limit risiko

Penilaian kebijakan, prosedur dan limit resiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko Kepatuhan dinilai dengan mengajukan 3 indikator pertanyaan dengan jumlah skor 3, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1.

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban pada pertanyaan manajemen yang diberioakan 3 indikator maka di dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 26
Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio (%)	Predikat
2022	2	3	66,67	Cukup
2023	2	3	66,67	Cukup

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 3 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan memperoleh skor 3 dengan predikat **cukup sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Proses dan sistem informasi risiko

Penilaian proses sistem informasi manajemen risiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 27
Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi
Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen
Risiko Kepatuhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud
Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio %)	Predikat
2022	4	4	100	Sehat
2023	4	4	100	Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 4 dibagai dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan memperoleh skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

4) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

a) Pengawasan pengurus dan pengawas

Penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator di beri bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 28
Penskoran Penilaian Pengawasan Oleh Pengurus dan
Pengawas Koperasi terhadap Kualitas Penerapan
Manajemen Risiko Likuiditas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN
Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio %)	Predikat
2022	2	4	50	Kurang
2023	2	4	50	Kurang

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas memperoleh skor 2 dengan predikat **kurang sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Kebijakan, prosedur dan limit risiko

Penilaian kebijakan, prosedur dan limit risiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas dinilai dengan mengajukan 3 indikator pertanyaan dengan jumlah skor 3, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban pada pertanyaan manajemen yang diberikan 3 indikator maka di dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 29
Penskoran Penilaian kebijakan, Prosedur dan limit risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio (%)	Predikat
2022	2	3	66,67	Cukup
2023	2	3	66,67	Cukup

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 2 dibagi dengan jumlah skor 3 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas memperoleh skor 3 dengan predikat **cukup sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Proses dan sistem informasi risiko

Penilaian proses sistem informasi manajemen risiko terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas dinilai dengan mengajukan 4 indikator dengan jumlah skor 4, bila indikator terpenuhi maka masing-masing indikator diberi bobot skor 1. Dilihat dari hasil penelitian yang diberikan 4 indikator maka dapat skor sebagai berikut :

Tabel 4. 30
Penskoran Penilaian Proses dan Sistem Informasi
Manajemen risiko terhadap Kualitas Penerapan Manajemen
Risiko Likuiditasl KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud
Yunus Batusangkar pad tahun 2022-2023

Tahun	Skor capaian	Jumlah skor	Ratio %)	Predikat
2022	4	4	100	Sehat
2023	4	4	100	Sehat

Sumber : Data Wawancara dengan Pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022-2023 jumlah skor capaian 4 dibagai dengan jumlah skor 4 dan dikalikan dengan 100% maka penilaian pengawas oleh pengurus dan pengawas koperasi terhadap kualitas penerapan manajemen risiko Likuiditas memperoleh skor 4 dengan predikat **sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

3. Kinerja

a. Evaluasi Kinerja keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar mengenai penilaian evaluasi kinerja keuangan sebagai berikut :

1) Rentabilitas dan Kemandirian

a) Rentabilitas Aset (Return on Asset)

Rumus :

$$\frac{SHU \text{ Setelah Pajak (EAT)}}{Total \text{ Asset}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data SHU Setelah Pajak, Total Aset dan data perhitungan Rasio Rentabilitas Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 31
Perskoran Rentabilitas Aset KPN Syariah Al-Iklas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
SHU Setelah Pajak (EAT)	Rp398.987.693	Rp110.986.171
Total Aaets	Rp15.653,339.352	Rp16.430.875.283
Rasio(%)	2,54	0,67

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Rentabilitas Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 2,54% , tahun 2023 sebesar 0,67%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk rasio rentabilitas aset kurang dari 3% memperoleh nilai 4 dengan skor 1 dengan predikat **Tidak Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Rentabilitas Ekuitas (Return on Equity)

Rumus :

$$\frac{SHU \text{ Setelah Pajak (EAT)}}{Total \text{ Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rasio Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara sisa hasil usaha setelah pajak yang diperoleh dengan jumlah modal sendiri yang dimiliki dikali 100 %.

Berikut merupakan data SHU Setelah Pajak, Total Modal Sendiri dan data perhitungan Rasio Rentabilitas Modal :

Tabel 4. 32
Penskoran Rentabilitas Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN
Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
SHU Setelah Pajak (EAT)	Rp398.987.693	Rp110.986.171
total modal sendiri	Rp9.914.915.840	Rp10.683.662.707
Rasio(%)	4,02	1,03

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa ROE KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 4,02% , tahun 2023 sebesar 1,03%, yang berarti tahun 2022-2023 memperoleh presentase di bawah dari 5% dan mendapat nilai kredit 4 dengan skor 1 dengan predikat **Tidak Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Kemandirian Operasional

Rumus :

$$\frac{\textit{Partisipasi Neto}}{\textit{Beban Usaha ditamba Beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Operasional adalah perbandingan antara Partisipasi Netto dengan jumlah beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian dikalikan dengan 100%.

Berikut merupakan Partisipasi Netto, Beban usaha di tambah beban perkoperasian dan data perhitungan Rasio Kemandirian Operasional :

Tabel 4. 33
Penskoran Kemandirian Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas
UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Partisipasi Neto	Rp1.168.070.353	Rp878.905.429
beban usaha ditambah beban perkoperasian	Rp799.872.633	Rp829.861.399
Rasio(%)	146,03	105,9

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Kemandirian Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 146,03% , tahun 2023 sebesar 105,9%, yang berarti dari tahun 2022 untuk Kemandirian Operasional lebih dari 120% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Sedangkan pada tahun 2023 memperoleh presentase di bawah 110% sehingga memperoleh nilai 3 dengan skor 2 dengan predikat **Kurang Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2) Efisiensi

a) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasioal

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Biaya operasional adalah penjumlahan antara biaya pokok anggota dengan biaya usaha anggota dan biaya perkoperasian. Berikut adalah data Rasio Kemandirian KPN syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 34
Penskoran Biaya Operasional terhadap Pendapatan
Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus
Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Biaya Operasional	Rp829.861.339	Rp799.872.633
Pendapatan operasional	Rp1.168.070.353	Rp878.905.429
Rasio(%)	71,04	91

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 71,04% dan tahun 2023 sebesar 91%, yang berarti pada tahun 2022 untuk Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional kurang dari 80% memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Sedangkan pada tahun 2023 rasionya kecil dari 100% memperoleh nilai 3 dengan skor 2 dengan predikat **kurang sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

Biaya usaha terhadap SHU kotor adalah perbandingan antara biaya usaha dengan SHU Kotor dikalikan dengan 100%. SHU Kotor adalah adalah pendapatan dikurangi dengan beban pokok. Berikut perhitungan Biaya Usaha terhadap SHU Kotor KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 35
Penskoran Biaya Usaha terhadap SHU Kotor KPN Syariah
Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Biaya Usaha	Rp829.861.399	Rp799.872.633
SHU Kotor	Rp414.839.020	Rp127.901.090
Rasio(%)	201	625.3

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Biaya Usaha terhadap SHU Kotor KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 201% , tahun 2023 sebesar 625,3%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Biaya Usaha terhadap SHU Kotor kurang dari 80% memperoleh nilai 4 dengan skor 1 dengan predikat **Tidak Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b. Manajemen Keuangan

1) Kualitas Aset

- a) Piutang, Pinjaman dan Pembiayaan pada anggota terhadap Total Piutang, pinjaman dan/pembiayaan

Rumus :

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan/Pembiayaan pada anggota}}{\text{Totang Piutang, pinjam dan /pembiayan}} \times 100\%$$

Data keuangan pinjam pada anggota dan Total Piutang KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 36
Penskoran Piutang, Pinjaman Dan Pembiayaan Pada
Anggota Terhadap Total Piutang, Pinjaman Dan/Pembiayaan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Piutang, Pinjaman dan/pembiayaan pada Anggota	Rp18.081.264.684	Rp21.991.224.176
Total Piutang , pinjaman dan/pembiayaan	Rp10.511.258.874	Rp12.982.947.836
Rasio(%)	172,01	169,38

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Piutang, Pinjaman dan Pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang , Pinjaman dan/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 172,01% , tahun 2023 sebesar 169,38%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Piutang, Pinjaman dan Pembiayaan pada Anggota terhadap Total Piutang , Pinjaman dan/Pembiayaan lebih dari 75% memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Piutang , pinjaman dan /pembiayaan bermasalah terhadap total piutang

$$\frac{\text{Piutang, Pinjaman dan/Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Piutang, pinjaman dan /pembiayaan}} \times 100\%$$

Data keuangan ppiutang, pinjaman dan/pembiayaan bermasalah dan Total Piutang KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 37
Penskoran Piutang, Pinjaman Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total Piutang, Pinjaman Dan/Pembiayaan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Piutang, Pinjaman dan/pembiayaan bermasalah	Rp0	Rp0
Total Piutang , pinjaman dan/pembiayaan	Rp10.511.258.874	Rp12.982.947.836
Rasio(%)	0	0

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Biaya Usaha terhadap SHU Kotor KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 0% , tahun 2023 sebesar 0%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Biaya Usaha terhadap SHU Kotor kurang dari 5% memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2) Aspek Likuiditas

a) Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rumus :

$$\frac{\text{Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Rasio kas dan bank adalah perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar/jangka pendek dikalikan dengan 100. Berikut prhit vungan Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 38
Penskoran Kas Dan Bank Terhadap Kewajiban Lancar KPN
Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Kas dan bank	Rp340.000.956	Rp2.212.105.500
Kewajiban jangka pendek	Rp1.972.985.914	Rp2.323.269.734
Rasio(%)	17,23	95,21

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 17,23% , tahun 2023 sebesar 95,21%, yang berarti dari tahun 2022 untuk Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar kurang dari 20% memperoleh nilai 2 dengan skor 3 dengan predikat **Cukup Sehat**. Sedangkan pada tahun 2023 Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Lebih dari 20% memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Piutang terhadap dana yang diterima

Rumus :

$$\frac{\text{Piutang}}{\text{Dana yang diterima}}$$

Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara Piutang, pinjaman dan/pembiayaan atau outstanding penyaluran Piutang, pinjaman dan/pembiayaan terhadap dana diterima dikalikan dengan 100%. Dana yang diterima adalah total asset dikurangi dengan hutang pajak, beban yang masih harus dibayar dan hutang biaya. Berikut Perhitungan Piutang terhadap Dana yang Diterima KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 39
Penskoran Piutang Terhadap Dana Yang Diterima KPN
Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun
2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Piutang	Rp10.511.258.874	Rp12.982.947.836
Dana Yang diterima	Rp14.260.900.456	Rp15.314.538.251
Rasio(%)	73,70	84,77

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Piutang terhadap Dana yang Diterima KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 73.70% , tahun 2023 sebesar 84,77%, yang berarti tahun 2022 untuk Piutang terhadap Dana yang Diterima kurang dari 75% memperoleh nilai 3 dengan skor 2 dengan predikat **Kurang Sehat**. Sedangkan pada tahun 2023 Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar kurang dari 90% memperoleh nilai 2 dengan skor 3 dengan predikat **Cukup Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Rumus :

$$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} \times 100\%$$

Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek/lancar dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Aset Lancar Terhadap Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 4. 40
Penskoran Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Aset Lancar	Rp10.869.607.340	Rp15.204.771.416
Kewajiban jangka pendek	Rp1.972.985.914	Rp2.323.269.734
Rasio(%)	550,92	654,45

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 550,92% , tahun 2023 sebesar 654,45%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek Lebih dari 125% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c. Kestinambungan Keuangan

1) Pertumbuhan

a) Pertumbuhan aset

Rumus :

$$\frac{\text{Aset Tahun Berjalan}}{\text{Aset Tahun Lalu}}$$

Pertumbuhan aset adalah perbandingan antara aset tahun ini dikurangi dengan aset tahun lalu dibagi dengan aset tahun lalu dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Pertumbuhan Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 41
Penskoran Pertumbuhan Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN
Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Aset Tahun Berjalan	Rp15.653.339.352	Rp16.430.675.283
Aset tahun Lalu	Rp14.295.299.131	Rp15.653.339.352
Rasio(%)	109,49	104,96

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Pertumbuhan Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 109,49% , tahun 2023 sebesar 104,96%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Perputaran Total Modal Lebih dari 10% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Pertumbuhan Dana yang Diterima

Rumus :

$$\frac{\text{Dana Diterima Tahun Berjalan}}{\text{Dana Diterima Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Dana diterima adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan dana diterima tahun lalu dibagi dana diterima tahun lalu dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 42
Penskoran Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN
Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Dana diterima tahun berjalan	Rp14.260.900.456	Rp15.314.538.251
Dana diterima tahun lalu	Rp12.906.504.463	Rp14.260.900.456
Rasio(%)	110,49	107,38

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Pertumbuhan Dana diterima KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 110,49% , tahun 2023 sebesar 107,38%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Perputaran Dana diterima Lebih dari 10% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Pertumbuhan ekuitas

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tahun Berjalan}}{\text{Modal Sendiri Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Pertumbuhan Dana diterima adalah perbandingan antara dana diterima tahun ini dikurangi dengan dana diterima tahun lalu dibagi dengan dana diterima tahun lalu dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 43
Penskoran Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Modal sendiri tahun berjalan	Rp8.699.094.948	Rp9.653.093.179
modal sendiri tahun lalu	Rp8.173.543.575	Rp8.699.094.948
Rasio(%)	106,42	110,96

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Pertumbuhan Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 106,42% , tahun 2023 sebesar 110,96%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Perputaran Total Modal Lebih dari 10% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di

dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Pertumbuhan Hasil usaha Bersih

Rumus :

$$\frac{\text{Hasil Usaha Bersih Tahun Berjalan}}{\text{Hasil Usaha Bersih Tahun Lalu}} \times 100\%$$

Hasil Usaha Bersih adalah perbandingan antara SHU tahun ini dikurangi dengan SHU tahun lalu dibagi dengan SHU tahun lalu dikalikan dengan 100%. Berikut Perhitungan Hasil Usaha Bersih KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 44
Penskoran Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
hasil usaha bersih tahun berjalan	Rp398.987.693	Rp110.986.171
hasil usaha bersih tahun lalu	Rp571.626.937	Rp398.987.693
Rasio(%)	69,79	27,81

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 69,79% , tahun 2023 sebesar 27,81%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Perputaran Total Modal Lebih dari 5% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

2) Aspek Jati Diri

a) Pendapatan Utama terhadap total Pendapatan

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Utama}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan adalah perbandingan pendapatan utama dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%. Pendapatan utama adalah pendapatan dari kegiatan utama koperasi. Berikut Perhitungan Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan :

Tabel 4. 45
Penskoran Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
pendapatan utama	Rp946.805.582	Rp593.026.266
total pendapatan	Rp1.680.070.353	Rp878.905.429
Rasio(%)	56,35	67,47

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa terhadap Total Pendapatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 56,35% , tahun 2023 sebesar 67,47%, yang berarti pada tahun 2022 untuk Pendapan Utama Terhadap Total Pendapatan kurang dari 65% sehingga memperoleh nilai 3 denga skor 2 dengan predikat **Kurang Sehat**. Sedangkan pada tahun 2023 untuk Pendapan Utama Terhadap Total Pendapatan kurang dari 85% sehingga memperoleh nilai 2 denga skor 3 dengan predikat **Cukup Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) SHU Bersih Terhadap Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib

Rumus :

$$\frac{SHU \text{ Bersih}}{Jumlah \text{ Simpanan Pokok dan Wajib}} \times 100\%$$

Members Share Capital effect adalah perbandingan SHU bersih dengan jumlah simpanan pokok dan wajib dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan SHU bersih Terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 46
Penskoran SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
SHU bersih	Rp398.987.693	Rp110.986.171
Jumlah simpanan pokok dan wajib	Rp4.024.903.511	Rp4.433.349.419
Rasio(%)	9,91	2,5

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 10,17% , tahun 2023 sebesar 2,53%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan wajib kurang dari 10% sehingga memperoleh nilai 4 dengan skor 1 dengan predikat **Tidak Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

c) Partisipasi Simpanan Anggota

Rumus :

$$\frac{Partisipasi \text{ Simpanan Anggota}}{Jumlah \text{ Simpanan Pokok dan Wajib}} \times 100\%$$

Partisipasi Simpanan Anggota adalah perbandingan seluruh jumlah simpanan baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka dengan total simpanan yang masuk dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Partisipasi Simpanan Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 47
Penskoran Partisipasi Simpanan Anggota KPN Syariah
Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar
tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
simpanan anggota yang masuk	Rp8.699.094.948	Rp9.653.093.233
total simpanan yang masuk	Rp15.406.411.757	Rp13.145.065.805
Rasio(%)	56,46	73,43

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Partisipasi Simpanan Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 56,46% , tahun 2023 sebesar 73,43%, yang berarti tahun 2022-2023 untuk Partisipasi Simpanan Anggota kurang dari 75%% sehingga memperoleh nilai 2 dengan skor 3 dengan predikat **cukup sehat**. Penilaian ini didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

4. Permodalan

1) Kecukupan Permodalan

a) Ekuitas terhadap Total Aset

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Ekuitas terhadap Total Aset adalah perbandingan ekuitas dengan total aset dikalikan 100%. Berikut perhitungan untuk

Ekuitas terhadap Total Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 48
Penskoran Kecukupan Permodalan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
modal sendiri	Rp9.914.915.840	Rp10.683.652.707
Total Aset	Rp15.653.339.352	Rp16.430.675.283
Rasio(%)	63,34	65,02

Sumber : Data Laporan Keuangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa terhadap Total Pendapatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 63,34% , tahun 2023 sebesar 65,02%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Kecukupan Permodalan lebih dari 30% sehingga memperoleh nilai 2 dengan skor 3 dengan predikat Cukup **Sehat**. Penilaian ini di dasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

b) Kecukupan Modal Aset

Rumus :

$$\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Kecukupan modal adalah perbandingan antara modal yang diakui dengan Aset tertimbang menurut risiko Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 4. 49
Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap Tahun 2022

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)x(4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal Disetor	9.653.093.233	100	9.653.093.233
2	Modal Tetap Tambahan	-	100	-
3.	Cadangan Umum	817.193.200	100	817.193.200
4.	Cadangan Tujuan Risiko	-	50	-
6.	SHU belum dibagi	398627692	50	55.493.086
JUMLAH				10.669.600.279

Tabel 4. 50
Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap Tahun 2023

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)x(4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal Disetor	8.699.094.945	100	8.699.094.945
2	Modal Tetap Tambahan	-	100	-
3.	Cadangan Umum	919.583.303	100	919.583.303
4.	Cadangan Tujuan Risiko	-	50	-
6.	SHU belum dibagi	Rp110.986.171	50	55.493.086
JUMLAH				9.674.171.334

Untuk menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal Aset yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen Aset.

Tabel 4. 51
Nilai Modal Sendiri dan Modal Pelengkap

No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Aset Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)x(4)
1.	Kas	2.212.105.500	0	0
2.	Bank	-	0	
3.	Deposito(simpanan berjangka)	-	20	
4.	Simpanan Sukarela pada Koperasi Lain	-	0	
5.	Simpanan Berjangka pada Koperasi Lain	-	20	
6.	Surat Berharga	-	50	
7.	Piutang Pinjaman Anggota	12.982.947.836	100	12.982.947.836
8.	Piutang ,Pinjaman dan atau pembiayaan Non Anggota / Calon Anggota	-	100	
9.	Piutang, Pinjaman dan atau pembiayaan pada Koperasi Lain	-	100	
10.	Penyisihan Piutang, pinjaman dan/pembiayaan tak tertagih	-	0	
11.	Beban Dibayar Dimuka	6.000.000	0	0
12.	Pendapatan Akan Diterima	-	50	
13.	Aset lancar lainnya	3.718.080	0	0
14.	Penyertaan Pada Koperasi Sekunder / Lainnya	1.208.474.817	100	1.208.474.817
15.	Investasi Saham /	-	100	

No	Komponen Aset	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Aset Tertimbang (Rp)
	Obligasi Jangka Panjang			
16.	Investasi Jangka Panjang Lain	-	100	
17.	Aset Tetap	17.429.050	100	17.429.050
JUMLAH				Rp14.208.851.703

Berikut perhitungan untuk modal tertimbang terhadap ATMR KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 52
Penskoran Kecukupan modal KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Modal tertimbang	Rp10.669.600.279	Rp9.674.171.334
ATMR	Rp15.294.990.886	Rp14.208.851.703
Rasio(%)	69,75	68,08

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa modal tertimbang terhadap ATMR KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 69,75% , tahun 2023 sebesar 68,08%, yang berarti pada tahun 2022-2023 untuk Kecukupan modal lebih dari 8% sehingga memperoleh nilai 1 dengan skor 4 dengan predikat **Sehat**.

2) Kecukupan pengelolaan Permodalan

a) Modal Pinjaman dan/ dana Syirkah temporer Anggota terhadap Total Aset.

Rumus :

$$\frac{\text{Modal Pinjam dan dana Syirkah Temporer Anggota}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Modal Pinjaman dan/dana syirkah temporer Anggota terhadap Total Aset adalah perbandingan modal pinjaman dengan total aset dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Modal Pinjaman

dan/atau Dana Syirkah Temporet terhadap Total Aset KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 53
Penskoran Modal Pinjaman dan/Dana Syirkah Temporer terhadap Total AsetKPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022-2023

Deskripsi	2022	2023
Modal pinjaman da/dana syirkah temporer anggota	Rp5.560.805.508	Rp5.661.445.019
Total Aset	Rp15.653.339.352	Rp16.430.675.283
Rasio(%)	35,52	34,45

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa terhadap Total Pendapatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 35,52% , tahun 2023 sebesar 34,45%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Pendapan Utama Terhadap Total Pendapatan lebih dari 30% sehingga memperoleh nilai 1 denga skor 4 dengan predikat **Sehat**.

b) Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas

Rumus :

$$\frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas adalah perbandingan kewajiban jangka panjang dengan ekuitas dikalikan dengan 100%. Berikut perhitungan Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar :

Tabel 4. 54
Penskoran Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas KPN
Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun
2022-2023

Deskripsi	2022	2023
kewajiban jangka panjang	Rp3.765.437.598	Rp3.423.742.842
Ekuitas	Rp9.914.915.840	Rp10.683.662.707
Rasio(%)	37,97	32,04

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 sebesar 37,97% , tahun 2023 sebesar 32,04%, yang berarti dari tahun 2022-2023 untuk Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas kurang dari 100% sehingga memperoleh nilai 1 denga skor 4 dengan predikat **Sehat**.

C. Penilaian Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Penilaian tingkat kesehatan koperasi KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022-2023 dinilai berdasarkan peilaian di bawah ini yang mana terdapat 4 kategori penilaian kesehatan koperasi.

Tabel 4. 55
Penetapan bobot, nilai, skor dan predikat tingkat pemeriksaan
kesehatan Koperasi

Skor	Kategori/Predikat
$80 \leq X < 100$	Sehat
$66 \leq X < 80$	Cukup Sehat
$51 \leq X < 66$	Dalam Pengawasan
< 51	Dalam Pengawasan Khusus

Berikut merupakan rangkuman dari penilaian kesehatan koperasi dengan rasio, nilai, skor dan ketegori tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 56
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Tata Kelola
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022

NO	ASPEK PENILAIAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
1	Tata Kelola				
A	Prinsip Koperasi				
	1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	100	1	4	Sehat
	2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis	75	2	3	Cukup Sehat
	3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha anggota	100	1	4	Sehat
	4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	100	1	4	Sehat
	5. Kemandirian	100	1	4	Sehat
	6. Pendidikan Perkoperasian	100	1	4	Sehat
	7. Kerjasama antar koperasi	100	1	4	Sehat
	Jumlah			27	
B	Kelembagaan				
	1. Legalitas badan hukum koperasi	100	1	4	Sehat
	2. Izin usaha simpan pinjam	100	1	4	Sehat
	3. Anggaran dasar	100	1	4	Sehat
	4. Keanggotaan	100	1	4	Sehat
	5. Kelengkapan organisasi	100	1	4	Sehat
	Jumlah			20	
C	Manajemen Koperasi				
	1. Manajemen umum	100	1	4	Sehat
	2. Manajemen Kelembagaan	100	1	4	Sehat
	3. Manajemen Permodalan	100	1	4	Sehat
	4. Manajemen asset	100	1	4	Sehat

NO	ASPEK PENILAIAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	5. Manajemen Likuiditas	75	2	3	Cukup Sehat
	Jumlah			19	
D	Prinsip Syariah				
	1. Manajemen Pengawas Syariah	100	1	4	Sehat
	2. Manajemen Pengelolaan Aset Syariah	75	2	3	Cukup Sehat
	3. Manajemen SDM Syariah	100	1	4	Sehat
	4. Sosial dan Kebajikan	83	1	4	Cukup Sehat
	Jumlah			15	
	Total Skor			81	

Pada tahun 2022 aspek tata kelola mendapatkan nilai skor sebesar 28,92 yang mana nilai skor tersebut di dapat dilihat dari jumlah skor Prinsip Koperasi Sebesar 27, Kelembagan 20, Manajemen sebesar 19 dan Prinsip Syariah 15 jadi total Skor adalah 81 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatkan skor sebesar 96,42% Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 30%. Maka hasil akhirnya adalah 28,92 dan memperoleh predikat sehat, sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Tabel 4. 57
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Profil Risiko
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022

	Profil Risiko	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
A	Risiko Inhern				
1)	Risiko Pembiayaan				
	a) Aset Produktif Pembiayaan	69,36	1	4	Sehat

	Profil Risiko	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	b) Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Total Aset	96,81	4	1	Tidak Sehat
	Jumlah			5	
2)	Risiko Operasional				
	a) Skala Usaha dan Struktur Organisasi	100	1	4	Sehat
	b) Keberagaman Produk Atau Jasa	100	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
3)	Risiko Kepatuhan				
	a) Jenis,Signifikan, dan Frekuensi Pelanggaran yang dilakukan	100	1	4	Sehat
	b) Signifikan tindak lanjut atas temuan pelanggaran	100	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
4)	Risiko Likuiditas				
	a) Aset Likuid Terhadap Total Aset	69,52	1	4	Sehat
	b) Aset Likuid Terhadap Kewajiban Lancar	556	1	4	Sehat
	c) Penilaian seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan	100	1	4	Sehat
	Jumlah			12	
B	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat

	Profil Risiko	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
2)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
3)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
4)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
	Total Skor			69	

Aspek profil risiko mendapat nilai sebesar 12,32 yang mana nilai skor tersebut didapat dari nilai resiko inheren 33 dan KPMR 36 sehingga jumlah skor keseluruhan adalah 69 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatlah skor sebesar 82,14% Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 15%. Maka hasil akhirnya adalah 12,32 dan memperoleh predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Tabel 4. 58
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Kinerja Keuangan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022

	KINERJA KEUANGAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
A	Evaluasi Kinerja Keuangan				
1)	Rentabilitas dan Kemandirian				
	a) Rentabilitas Aset (<i>Return on Asset</i>)	2,54	4	1	Tidak Sehat
	b) Rentabilitas Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	4,02	4	1	Tidak Sehat
	c) Kemandirian Operasional	146,04	1	4	Sehat
	Jumlah			6	
2)	Efisiensi				
	a) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	71,04	2	3	Cukup Sehat
	b) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor	201	4	1	Tidak Sehat
	Jumlah			4	
B	Manajemen Keuangan				
1)	Kualitas Aset				
	a) Pembiayaan pada Anggota terhadap total pembiayaan	172,1	1	4	Sehat
	b) Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total pembiayaan	0	1	4	Sehat

	KINERJA KEUANGAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	Jumlah			8	
2)	Likuiditas				
	a) Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek	17,23	2	3	Cukup Sehat
	b) Pembiayaan Piutang terhadap dana yang diterima	73,7	3	2	Kurang Sehat
	c) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	550,92	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
C	Kesinambungan Keuangan				
1)	Pertumbuhan				
	a) Pertumbuhan Aset	109,49	1	4	Sehat
	b) Pertumbuhan Dana diterima	110,49	1	4	Sehat
	c) Pertumbuhan Ekuitas	106,42	1	4	Sehat
	d) Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih	69,79	1	4	Sehat
	Jumlah			16	
2)	Aspek Jati Diri				
	a) Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan	56,35	3	2	Kurang Sehat
	b) SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	9,05	4	1	Tidak Sehat
	c) Partisipasi Simpanan Anggota	56,46	2	3	Cukup Sehat
	Jumlah			6	
	Total Skor			49	

Aspek kinerja keuangan mendapatkan nilai skor sebesar 28,83 yang mana skor tersebut didapat dari nilai evaluasi kinerja keuangan 10, manajemen keuangan dengan skor 17 dan kesinambungan keuangan skornya

22 dengan skor keseluruhan 49 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatkan skor sebesar 72,06%. Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 40%. Maka hasil akhirnya adalah 28,83 dan memperoleh predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Tabel 4. 59
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Permodalan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2022

	PERMODALAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
A	Kecukupan Permodalan				
	1) Ekuitas terhadap Total Aset	63,34	1	4	Sehat
	2) Kecukupan Modal	69,75	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
2	Kecukupan Pengelolaan Modal				
	1) Modal Pinjaman dan/dana syirkah kontemporer anggota terhadap asset	35,52	1	4	Sehat
	2) Kewajiban jangka Panjang terhadap ekuitas	37,97	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
	Total Skor			16	

Aspek permodalan mendapatkan nilai skor sebesar 15 yang mana nilai skor tersebut didapat dari nilai kecukupan permodalan sebesar 8 dan kecukupan pengelolaan permodalan dengan skor 8, jadi total skornya 16 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatkan skor sebesar 100%. Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 30%. Maka hasil akhirnya

adalah 15 dan memperoleh predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 4 aspek diatas diperoleh skor secara keseluruhan. Jumlah Skor dibagi dengan pekalian antara banyaknya jumlah indikator dikalikan dengan 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan skor. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut

Tabel 4. 60
Perhitungan dan Kategori Kesehatan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022

No	Aspek	Bobot	Skor	Hasil	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(3x4)	(5)
A	Tata Kelola	30%	96,42	28,92	Sehat
B	Profil Risiko	15%	82,14	12,32	Sehat
C	Kinerja Keuangan	40%	72,06	28,83	Sehat
D	Permodalan	15%	100	15	Sehat
	Total Skor Dan Predikat Penilaian Kesehatan	100%		85,07	Sehat

Jadi penilaian tingkat kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 bisa di total dari nilai aspek tata kelola 28,92%, aspek profil risiko 12,32%, aspek kinerja keuangan 28,83% dan aspek permodalan 15% jadi total keseluruhan yang didapat dari penilaian tingkat kesehatan adalah 85,07% dan didaskan pada **Tabel 4.55** jika total skor dan predikat penilaian kesehatan koperasi besar dari 80 dan kecil dari 100 maka dinyatakan **sehat**.

Berikut merupakan rangkuman dari penilaian kesehatan koperasi dengan rasio, nilai, skor dan ketegori tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. 61
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Tata Kelola
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023

NO	ASPEK PENILAIAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
1	Tata Kelola				
A	Prinsip Koperasi				
	1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka	100	1	4	Sehat
	2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis	75	2	3	Sehat
	3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha anggota	100	1	4	Sehat
	4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	100	1	4	Sehat
	5. Kemandirian	100	1	4	Sehat
	6. Pendidikan Perkoperasian	100	1	4	Sehat
	7. Kerjasama antar koperasi	100	1	4	Sehat
	Jumlah			27	
B	Kelembagaan				
	1. Legalitas badan hukum koperasi	100	1	4	Sehat
	2. Izin usaha simpan pinjam	100	1	4	Sehat
	3. Anggaran dasar	100	1	4	Sehat
	4. Keanggotaan	100	1	4	Sehat
	5. Kelengkapan organisasi	100	1	4	Sehat
	Jumlah			20	
C	Manajemen Koperasi				
	1. Manajemen umum	100	1	4	Sehat
	2. Manajemen Kelembagaan	100	1	4	Sehat
	3. Manajemen Permodalan	100	1	4	Sehat
	4. Manajemen asset	100	1	4	Sehat

NO	ASPEK PENILAIAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	5. Manajemen Likuiditas	75	2	3	Cukup Sehat
	Jumlah			19	
D	Prinsip Syariah				
	1. Manajemen Pengawas Syariah	100	1	4	Sehat
	2. Manajemen Pengelolaan Aset Syariah	75	2	3	Cukup Sehat
	3. Manajemen SDM Syariah	100	1	4	Sehat
	4. Sosial dan Kebajikan	83	1	4	Cukup Sehat
	Jumlah			15	
	Total Skor			81	

Pada tahun 2022 aspek tata kelola mendapatkan nilai skor sebesar 28,92 yang mana nilai skor tersebut di dapat dilihat dari jumlah skor Prinsip Koperasi Sebesar 27, Kelembagan 20, Manajemen sebesar 19 dan Prinsip Syariah 15 jadi total Skor adalah 81 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatkan skor sebesar 96,42%. Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 30%. Maka hasil akhirnya adalah 28,92 dan memperoleh predikat sehat, sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Tabel 4. 62
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Profil Risiko
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023

No	Profil Risiko	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
A	Risiko Inhern				
1)	Risiko Pembiayaan				
	a) Aset Produktif Pembiayaan	92,5	1	4	Sehat

No	Profil Risiko	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	b) Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Total Aset	85,42	3	2	Kurang Sehat
	Jumlah			6	
2)	Risiko Operasional				
	a) Skala Usaha dan Struktur Organisasi	100	1	4	Sehat
	b) Keberagaman Produk Atau Jasa	100	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
3)	Risiko Kepatuhan				
	a) Jenis, Signifikan, dan Frekuensi Pelanggaran yang dilakukan	100	1	4	Sehat
	b) Signifikan tindak lanjut atas temuan pelanggaran	100	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
4)	Risiko Likuiditas				
	a) Aset Likuid Terhadap Total Aset	92,44	1	4	Sehat
	b) Aset Likuid Terhadap Kewajiban Lancar	658,37	1	4	Sehat
	c) Penilaian seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan	100	1	4	Sehat
	Jumlah			12	
B	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
1)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi	100	1	4	Sehat

No	Profil Risiko	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
	manajemen risiko				
	Jumlah			9	
2)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
3)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
4)	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas				
	a) Pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi	50	3	2	Kurang Sehat
	b) Kebijakan, prosedur, dan limit risiko	66,67	2	3	Cukup Sehat
	c) Proses dan sistem informasi manajemen risiko	100	1	4	Sehat
	Jumlah			9	
	Total Skor			70	

Aspek profil risiko mendapat nilai sebesar 12,51 yang mana nilai skor tersebut didapat dari nilai resiko inheren 34 dan KPMR 36 sehingga jumlah skor keseluruhan adalah 70 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatlah skor sebesar 83,34% Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 15%. Maka hasil akhirnya adalah 12,51 dan memperoleh predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Tabel 4. 63
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Kinerja Keuangan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023

	KINERJA KEUANGAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
A	Evaluasi Kinerja Keuangan				
1)	Rentabilitas dan Kemandirian				
	a) Rentabilitas Aset (<i>Return on Asset</i>)	0,67	4	1	Tidak Sehat
	b) Rentabilitas Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	1,03	4	1	Tidak Sehat
	c) Kemandirian Operasional	105,9	3	2	Kurang Sehat
	Jumlah			4	
2)	Efisiensi				
	a) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	91	3	2	Kurang Sehat
	b) Biaya Usaha terhadap SHU Kotor	625	4	1	Kurang Sehat
	Jumlah			3	
B	Manajemen Keuangan				
1)	Kualitas Aset				
	a) Pembiayaan pada Anggota terhadap total pembiayaan	169,38	1	4	Sehat
	b) Pembiayaan Bermasalah Terhadap Total pembiayaan	0	1	4	Sehat
	Jumlah			8	

	KINERJA KEUANGAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
2)	Likuiditas				
	a) Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek	95,21	1	4	Sehat
	b) Pembiayaan Piutang terhadap dana yang diterima	84,77	2	3	Cukup Sehat
	c) Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek	654,45	1	4	Sehat
	Jumlah			11	
C	Kesinambungan Keuangan				
1)	Pertumbuhan				
	a) Pertumbuhan Aset	104,96	1	4	Sehat
	b) Pertumbuhan Dana diterima	107,38	1	4	Sehat
	c) Pertumbuhan Ekuitas	110,96	1	4	Sehat
	d) Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih	27,81	1	4	Sehat
	Jumlah			16	
2	Aspek Jati Diri				
	a) Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan	67,47	2	3	Cukup Sehat
	b) SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	2,5	4	1	Tidak Sehat
	c) Partisipasi Simpanan Anggota	73,43	2	3	Cukup Sehat
	Jumlah			7	
	Total Skor			49	

Aspek kinerja keuangan mendapatkan nilai skor sebesar 28,83 yang mana skor tersebut didapat dari nilai evaluasi kinerja keuangan 7, manajemen keuangan dengan skor 19 dan kesinambungan keuangan skornya 23 dengan skor keseluruhan 49 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatlah skor sebesar 72,06%. Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni

40%. Maka hasil akhirnya adalah 28,83 dan memperoleh predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Tabel 4. 64
Rangkuman Penilaian Kesehatan Aspek Permodalan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023

1	PERMODALAN	RASIO %	NILAI	SKOR	KATEGORI
A	Kecukupan Permodalan				
	1) Ekuitas terhadap Total Aset	65,02	1	4	Sehat
	2) Kecukupan Modal	68,08	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
B	Kecukupan Pengelolaan Modal				
	1) Modal Pinjaman dan/dana syirkah kontemporer anggota terhadap aset	34,45	1	4	Sehat
	2) Kewajiban jangka Panjang terhadap ekuitas	32,04	1	4	Sehat
	Jumlah			8	
	Total Skor			16	

Aspek permodalan mendapatkan nilai skor sebesar 15 yang mana nilai skor tersebut didapat dari nilai kecukupan permodalan sebesar 8 dan kecukupan pengelolaan permodalan dengan skor 8, jadi total skornya 16 dibagi dengan jumlah indikator dikali 4 kemudian hasil dikalikan dengan 100, dan didapatlah skor sebesar 100%. Setelah mendapatkan perhitungan keseluruhan jumlah tata kelola, maka dilanjutkan dengan bobot pengakuan dalam keseluruhan pemeriksaan kesehatan yakni 30%. Maka hasil akhirnya adalah 15 dan memperoleh predikat sehat sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 4 aspek diatas diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat

tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS Hidup Berkah Bermakna adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 65
Perhitungan dan Kategori Kesehatan
KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023

No	Aspek	Bobot	Skor	Hasil	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(3x4)	(5)
A	Tata Kelola	30%	96,42	28,92	Sehat
B	Profil Risiko	15%	83,34	12,51	Sehat
C	Kinerja Keuangan	40%	72,06	28,83	Sehat
D	Permodalan	15%	100	15	Sehat
	Tingkat Kesehatan Koperasi			85,26	Sehat

Jadi penilaian tingkat kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun 2022 bisa di total dari nilai aspek tata kelola 28,92%, aspek profil risiko 12,51%, aspek kinerja keuangan 28,83% dan aspek permodalan 15% jadi total keseluruhan yang didapat dari penilaian tingkat kesehatan adalah 85,29% dan didasarkan pada **Tabel 4.55** jika total skor dan predikat penilaian kesehatan koperasi besar dari 80 dan kecil dari 100 maka dinyatakan **sehat**.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar menggunakan Juknis Deputi Bidang Perkoperasian No 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja penilaian Kesehatan Koperasi. Yang mana penilaian kesehatan KPN syariah Al Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2022 nilai aspek tata kelola 28,92%, aspek profil risiko 12,32%, aspek kinerja keuangan 28,83% dan aspek permodalan 15% jadi total keseluruhan yang didapat dari penilaian tingkat kesehatan adalah 85,07% dan dinyatakan **sehat**. Sedangkan pada tahun 2023 nilai aspek tata kelola 28,92%, aspek profil risiko 12,51%, aspek kinerja keuangan 28,83% dan aspek permodalan 15% jadi total keseluruhan yang didapat dari penilaian tingkat kesehatan adalah 85,29% maka dinyatakan **sehat**.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang menjelaskan tentang tingkat kesehatan KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar agar terus dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.
2. Agar skor tingkat kesehatan bisa mencapai yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya.
3. Agar KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar dapat nantinya memiliki manajemen risiko untuk kegiatan usahanya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru). *An-Nahl*, 171-176.
- Ayuningtyas, T., & Wiranata, R. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pada Primer Polisi (PRIMKOPPOL) Wilayah Lumajang. *Jurnal PRIVE*.
- Hidayat, F. (2016). Alternatif Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Mahkaman*.
- Hurairah, I. (2020). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Koperasi Nelayan Perisai Mantang Kabupaten Bintang. *SekolahTinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang*.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 , Pasal 1 (1) tentang perkoperasian*.
- Indonesia, P. K. (2021). *Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi*.
- Indriani, A. (2017). Analisis Kinerja keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat cabang pembantu cabang UPA. *Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 139-152.
- Isa, I. G., & Hartawan , G. P. (2017). Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis WEB (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*.
- Karim, F. R. (2017). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kota Tangerang Selatan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* .
- Machfiroh, I. S., Permadi, J., Sur, W. A., & Putri, R. P. (2022). Penilaian Kesehatan Koperasipada Koperasi Sawit Makmur Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. *Maranatha*.
- Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Starategi Bisnis koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Navila, N. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi An Nisa'II Kota Malang Periode Tahun 2015-2017 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian KUKM RI

Nomor:06/PER/DEP.6/IV/2016. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.*

- Nurrachmi, I., & Setiawan. (2020). Analisis Penerapan Business Model Canvas pada Koperasi Syariah. *Ekonomi Islam*, 67-78.
- Rahmawati, D., & Prayoga, A. S. (2024). Analisis Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. *JABEI*.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Citra Nusantara Media (CNM).
- Ray, K. (2023). Bupati Tanah Datar Diberi Penghargaan Sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya. *Jurnal Minang*.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Salmiah, N., Indarti, & Siregar, I. F. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaian Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi*, 212-226.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Subandi. (2017). *ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarwanto, A. (2013). *Akuntansi Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Supra, D., & Septariani, J. (2023). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Tri Bakti Sentosa Berdasarkan Aspek Tata Kelola Menurut Peraturan Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. *JJAR*.
- Supra, D. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Aspek Permodalan Koperasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 66-81.
- Tristiana, S. P., & Juliardi, D. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berdasarkan Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021. *Akuntansi*.
- Wati, M., Fitria, N., Putra, M. D., & Putri, M. (2021). Pengakuan Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah (Studi Kasus KPN Syariah Kemenag Tanah Datar). *ILTIZAM*.

Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 101-112.